

Kata Pengantar
Dr. K.H. Khairuddin, M.H.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung
& Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Dalil dan Metode Penyelesaian
Masalah-Masalah Kekinian



Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Dalil dan Metode Penyelesaian
Masalah-Masalah Kekinian

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Dalil dan Metode Penyelesaian
Masalah-Masalah Kekinian

Dr. Agus Hermanto, M.H.I.



AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH
Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian

Penulis : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

ISBN : 978-623-329-566-6

Copyright © Desember 2021

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: xii + 144

Desainer sampul : Rosyiful Aqli

Penata isi : An Nuha Zarkasyi

Editor : Faizul Munir

Cetakan 1, Desember 2021

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

CV. Literasi Nusantara Abadi

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Dr. K.H. Khairuddin, M.H.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung
& Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Alhamdulillah, sebuah ungkapan syukur kepada Allah Swt. yang selalu membimbing kita ke jalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*). Shalawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah saw. yang telah membawa *risalah Islamiyyah*, berupa syariat yang sempurna, yang mengatur tatanan kehidupan manusia dengan tujuan tercapainya keselamatan duniawi dan ukhrawi, dan menghapus syariat-syariat sebelumnya.

Ketika Rasulullah saw. masih hidup, segala perkara agama dapat langsung ditanyakan kepada beliau, bahkan hal itulah yang menjadi sejarah *asbab al-nuzul* Al-Qur'an, atau historis turunnya wahyu, dan *asbab al-wurud* yaitu sebab-sebab datangnya hadis, baik yang berupa *qauliyah*, *fi'liyah*, dan *taqririyah*.

Setelah wafatnya Rasulullah saw. pada saat itu berakhirnya turunnya wahyu dan berakhir pula datangnya sunnah, baik *qauliyah*, *fi'liyah* maupun *taqririyah*, maka kemudian segala perkara dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, dan jika ada sebuah perkara tidak ditemukan dalil pada keduanya, maka diperintahkan kepada umatnya untuk berijtihad, sebagaimana Rasulullah mengajari Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dari kejadian inilah maka hukum selalu berkembang dan akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa *al-Islam shalihun likulli zaman wa makan*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan.

Kemudian dalam kaidah fikih, perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنةِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya.”

Kaidah tersebut tidak hanya dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim, namun juga oleh ulama yang lain. Seperti kaidah yang berbunyi:

لَا يَنْكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan masa.”

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya ‘*illat* hukumnya.’ *Illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash* (*al-ashlu*), yang di atas ditegakkan hukum. Di mana ada ‘*illat* di situ ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya ‘*illat* penyebab, tidak ada hukum. Kaidah itu adalah:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu beredar pada ‘illatnya, baik adanya hukum maupun tidak adanya.”

Namun ‘*illat* bukan satu-satunya acuan hukum. Ada kaidah yang menyatakan bahwa acuan hukum adalah kemaslahatan. Sebagaimana kaidah di bawah ini:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَةَ الرَّابِحَةَ

“Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang lebih kuat.”

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ حَيْثُمَا وَجَدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Hukum berputar bersama kemaslahatan manusia, maka di mana pun ditemukan kemaslahatan disitulah hukum Allah.”

Istishlah secara etimologi ialah faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Mengenai makna kata manfaat yang berarti guna dan faedah. Sedangkan manfaat adalah manfaatnya, gunanya berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebaikan (lawan kata mudarat) yang berarti rugi atau buruk. Suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syariat dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahat mursalah* disebut juga masalah yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahat mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudarat dan kerusakan bagi manusia.

Kaidah fikih merupakan salah satu metode pembaruan hukum Islam yang sangat aplikatif, walaupun banyak kita temukan dalam buku-buku klasik yang sifatnya belum aplikatif secara kontekstual, sekiranya buku yang ditulis saudara Agus Hermanto ini dapat memberikan siraman baru bagi para pembaharu hukum Islam secara kontekstual, karena buku ini ditulis dengan nuansa diperbanyaknya contoh-contoh aplikatif secara kontekstual.

Karena sejatinya, *qa'idah* adalah landasan, pedoman, asas, dan titik tolak pelaksanaan hukum Islam. Sedangkan *qa'idah fiqhiyyah* adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup seluruh bagiannya. Disebut juga sebagai kaidah makro atau frekuensi yang mengatur persoalan-persoalan mikro fikih yang serupa. Titik tolak pelaksanaan hukum Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang bersifat universal yang merupakan stasiun keberangkatan suatu perbuatan. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan bahwa keyakinan tidak terkalahkan oleh keraguan, setiap perbuatan harus dilandasi oleh keyakinan, bukan oleh keraguan.

Al-qawa'id al-fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat *kulli* yang dirumuskan dalam *qa'idah fiqhiyyah*. Daya berlakunya hanya bersifat *aghlabi*, yaitu berlaku untuk sebagian *furu'* saja. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam meng-*istinbath*-kan suatu *furu'*. Maka dari itu, *al-qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan suatu metode dan juga dalil dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum Islam dalam mencari *hujjah* (argumentasi) khususnya masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual

yang selalu bermunculan dan tidak ada dalilnya dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis), yang harus ditemukan solusi hukumnya.

Al-qawa'id al-fiqhiyyah merupakan salah satu kejayaan dalam peradaban Islam, khususnya dalam menyikapi masalah-masalah kekinian baik secara individu maupun secara kolektif yang secara arif dan bijaksana sesuai semangat Al-Qur'an dan hadis.

Sekiranya buku ini sangat bermanfaat baik bagi pembaharu hukum Islam, pemikir maupun para hakim di lingkungan Pengadilan Agama khususnya yang dengan sengaja buku ini ditulis secara tertib, diawali dari dihadirkannya lima kaidah utama, sampai pada cabang-cabang kaidah, penggunaan serta dihadirkan banyak contoh-contoh yang bersifat kontemporer, semoga bermanfaat.



PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah Swt. buku sederhana ini dapat diselesaikan dengan baik, walaupun dengan segala kekurangan penulis. Sesungguhnya buku ini bukanlah baru sama sekali, melainkan ulasan terhadap kajian-kajian yang sudah banyak ditulis oleh para pakar hukum Islam, khususnya para ulama usul fikih. Buku ini merupakan bagian dari kajian logika hukum Islam dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer yang selalu berkembang dari masa ke masa, sehingga sekiranya dapat membantu para pembaca dalam menyikapi masalah kekinian.

Melihat bahwa telah banyak buku kaidah fikih saat ini yang belum aplikatif, dalam arti hanya menghadirkan kaidah-kaidah untuk dihafalkan dan dengan contoh-contoh logika sederhana sehingga kaidah fikih sering jarang diminati, yang ingin penulis tawarkan dalam buku ini adalah ditampilkannya contoh-contoh yang lumayan banyak, baik contoh-contoh klasik maupun masalah-masalah kontemporer yang berkembang saat ini, baik contoh yang hanya berupa statemen maupun cara menyimpulkannya.

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini, khususnya istri tercinta, Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.I dan kedua anak kami tercinta: Yasmin Aliya Mushaoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana yang sering tersita waktunya untuk bersama demi terselesaikannya buku ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada senior di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung: Tidak lupa juga kepada kawan-kawan Dosen Muda Syariah (Komunitas Cendikiawan Muda) yang telah saling memotivasi. Semoga niat baik kita selalu mendapatkan bimbingan dan rida dari Allah Swt.

Harapan penulis, semoga buku ini dapat menjadi salah satu khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan semoga bermanfaat. Amin.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar — v

Prakata — ix

1. Pendahuluan — 1

2. *Al-Qai'dah al-Fiqhiyyah* — 3

Pengertian *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 3

Pandangan Ulama tentang *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 5

Objek Kajian *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 7

Manfaat Mempelajari *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 8

Sejarah Perkembangan *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 12

Perumus dan Penyusun *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah* — 14

Tujuan Hukum Islam — 15

Al-Qawa'id al-Asasiyah al-Khamsah — 17

3. Kaidah Pertama — 19

Lafaz Kaidah Pertama — 19

Dasar Pengambilan Hukum — 21

Uraian Niat — 24

Cabang-Cabang Kaidah — 26

Uraian Kaidah — 26

4. Kaidah Kedua — 35

Lafaz Kaidah Kedua — 35

Dasar Pengambilan Hukum — 37

Uraian Kaidah — 38

Cabang-Cabang Kaidah — 40

5. **Kaidah Ketiga — 49**
 - Lafaz Kaidah Ketiga — 49
 - Dasar Pengambilan Hukum — 50
 - Uraian Kaidah — 52
 - Cabang-Cabang Kaidah — 56
6. **Kaidah Keempat — 59**
 - Lafaz Kaidah Keempat — 59
 - Dasar Pengambilan Hukum — 61
 - Uraian Kaidah — 63
 - Sebab-Sebab *Dlarurat* — 65
 - Cabang-Cabang Kaidah — 66
7. **Kaidah Kelima — 73**
 - Lafaz Kaidah Kelima — 73
 - Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah — 74
 - Uraian Kaidah — 74
 - Cabang Kaidah — 75
8. **Kaidah-Kaidah yang Disepakati — 77**
9. **Kaidah-Kaidah yang Dipertimbangkan — 103**
10. **Aplikasi Kaidah terhadap Masalah Baru — 117**

Daftar Pustaka — 133

Biodata Penulis — 137



1. PENDAHULUAN

Qa'idah adalah landasan, pedoman, asas, dan titik tolak pelaksanaan hukum Islam. Yang dimaksud dengan *qa'idah fiqhiyyah* adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup seluruh bagiannya. Disebut juga sebagai kaidah makro atau frekuensi yang mengatur persoalan-persoalan mikro fikih yang serupa.¹ Titik tolak pelaksanaan hukum Islam diatur oleh kaidah-kaidah yang bersifat universal yang merupakan stasiun keberangkatan suatu perbuatan. Sebagaimana ada kaidah yang mengatakan bahwa keyakinan tidak terkalahkan oleh keraguan; setiap perbuatan harus dilandasi oleh keyakinan, bukan oleh keraguan.²

Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat *kulli* yang dirumuskan dalam *qa'idah fiqhiyyah*. Daya berlakunya hanya bersifat *aghlabi*, yaitu berlaku untuk sebagian *furu'* saja. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam meng-*istinbath*-kan suatu *furu'*. Maka dari itu, *al-qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan suatu metode dan juga dalil dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum Islam dalam mencari *hujjah* (argumentasi) khususnya masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual yang selalu bermunculan dan tidak ada dalilnya dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis), yang harus ditemukan solusi hukumnya.

¹ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 1

² Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Usul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 213

2. AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH

Pengertian *al-Qa'idah al-Fiqhiyyah*

Al-Qawa'id adalah jamak dari *qa'idah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qa'idah* secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, *qa'idah* bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak, seperti *qawa'id al-bait* yang artinya fondasi rumah, *qawa'id al-din*, artinya dasar-dasar agama, *qawa'id al-ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan dalam QS al-Baqarah ayat 127 dan surah al-Nahl ayat 26:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.” (QS al-Baqarah: 127.)

فَأَنى اللّهُ بُنَيَنَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.” (QS al-Nahl: 26.)

Dari pengertian tersebut di atas, bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.³

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2

Al-Qawa'id al-fiqhiyyah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fiqhiyyah*. Hubungan dari dua kata tersebut adalah ilmu nahwu disebut dengan hubungan *shifat* dengan *maushuf*, atau *na'at* dan *man'ut*.⁴ Maka *qawa'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.⁵

Al-fiqhiyyah berasal dari kata *fiqh* yang berarti *al-fahm* (mengerti), yang dirangkaikan dengan *ya' nisbah*, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih peran penalaran (pemahaman) yang berarti peranan akal sangatlah mutlak.⁶

Adapun *qawa'id fiqhiyyah* adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih.

Misalnya, setelah menelaah banyak persoalan fikih maka diperoleh kesimpulan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan, dibuatlah kaidah *الضَّرُّ يُزَالُ* (kemudharatan harus dihilangkan) atau dalam kesempatan lain diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang sudah diyakini hukumnya maka dia tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan yang datang setelah itu, dibuatlah kaidah *الْبَيْتَانُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ* (keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan).

Berdasarkan hal tersebut, kaidah usul fikih lebih awal digunakan daripada kaidah fikih. Karena kaidah *ushuliyah* digunakan untuk mengetahui kandungan makna sebuah lafaz yang berujung pada kesimpulan hukum. Lalu dari hukum-hukum yang memiliki kesamaan makna atau maksud, disimpulkanlah menjadi kaidah-kaidah fikih. Sehingga dari sisi urutan penggunaan, asalnya kaidah usul fikih diaplikasikan terlebih dahulu, meskipun dalam realitanya kaidah usul fikih dan kaidah fikih digunakan secara bersama-sama.

⁴ Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Press, 2007), h. 5

⁵ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 1

⁶ Rokamah, *op. cit.*, h. 6

Pandangan Para Ulama tentang *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*

Para ulama berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah, sehingga terdapat beberapa istilah yang dapat kita pahami. Karena ada sebagian ulama yang memaknai secara luas, dan bahkan ada yang justru menyempitkan makna. Namun demikian, walaupun telah banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama, tidaklah mengubah makna substansi dari kaidah fikih tersebut.

Misalnya Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah sebagai:

مجموعة الأحكام المتشابهات التي ترجع إلى قياس واحد يجمعها

“Kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada analogi yang mengumpulkannya.”⁷

Sedangkan al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan:

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

“Ketetapan kulli yang mencakup seluruh bagiannya.”⁸

Imam Tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah sebagai:

الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها

“Kaidah adalah suatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian hukum tersebut dengan kaidah tadi.”⁹

Bahkan Ibnu Abidin, dalam *Muqaddimah*-nya, dan Ibnu Nuza'im dalam kitab *Asybah al-Nadza'ir* dengan singkat mengatakan kaidah itu adalah:

معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها

“Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci daripadanya hukum.”¹⁰

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 10

⁸ Al-Qadhi al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 10

⁹ Tajuddin al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadhair*, vol. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), h. 11

¹⁰ Ibnu Nuzaim, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), h. 10

Sedangkan Imam al-Suyuthi di dalam *al-Asybah wa al-Nadhair* mendefinisikan kaidah sebagai:

حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ

“*Hukum kulli yang meliputi bagian-bagiannya.*”¹¹

Imam Musbikin mendefinisikan sebagai berikut:

حُكْمٌ أَكْثَرِيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى مَعْظَمِ جُزْئِيَّاتِهِ

“*Hukum (aturan) yang kebanyakan bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya.*”¹²

Sedangkan menurut Ahmad al-Syafi’i adalah:

الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةُ الَّتِي يَنْدَرِجُ تَحْتَهَا كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيرَةٍ

“*Proposisi yang bersifat kulli (universal) yang membawahi banyak hukum juz’i atau proposisi umum yang di dalamnya mencakup kepuasan bagi satuan yang berjumlah banyak.*”

Menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa sebagai berikut:

أَصُولُ فِقْهِهِ كَلِمَةٌ فِي نَصُوصٍ مُوجِزَةٍ دُسْتُورِيَّةٍ تَتَضَمَّنُ أَحْكَامًا تَشْرِيْعِيَّةً عَامَةً فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَدْخُلُ تَحْتِ مَوْضُوعِهَا

“*Pokok-pokok fikih yang bersifat kulli dalam bentuk teks-teks perundang-undangan (diktum) yang ringkas, yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan secara umum pada kejadian-kejadian yang termasuk di bawah naungannya.*”¹³

Dari definisi di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada *juz’iyyah*-nya (bagian-bagiannya).

Dengan demikian, di dalam hukum Islam ada dua kaidah, yaitu kaidah usul dan kaidah fikih:

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), h. 5

¹² Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3

¹³ Musthafa Ahmad Zarqa dalam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 6

1. Kaidah usul fikih dapat kita temukan dalam kitab-kitab usul fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrij al-ahkam*) dari sumbernya, Al-Qur'an dan hadis.
2. Kaidah fikih ialah kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih yang kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *nash*.

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah usul fikih maupun fikih bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah usul sering digunakan dalam *takhrij al-ahkam*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Al-Qur'an dan hadis), yaitu bahwa Al-Qur'an bersifat global, sehingga tidak dapat dipahami secara benar jika tidak dipadukan dengan penjelasan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi, sehingga dari situlah kita akan menemukan suatu hukum, sehingga kajian ini adalah kajian tekstual, yaitu mengeluarkan hukum dari teks, yaitu Al-Qur'an dan hadis.

Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *tathbiq al-ahkam*, yaitu penetapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini, Khalifah Turki Utsmani (1869-1878) mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih dibidang muamalah dengan 1851 pasal.¹⁴ Maka sesungguhnya lebih mudah untuk kita pahami bahwa kaidah fikih sesungguhnya merupakan sebuah dalil untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer atau masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga dalam hal ini kaidah fikih dapat digunakan.

Objek Kajian *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*

Yang menjadi objek pembahasan dalam kaidah fikih adalah:

1. Kaidah-kaidah fikih yang telah dibakukan oleh para ulama. Maksudnya adalah bahwa dalam kajian kaidah fikih adalah akan membahas kaidah-kaidah yang telah disepakati atau dibakukan, ditetapkan oleh para ulama, dan bahkan dalam buku ini akan dijelaskan juga beberapa kaidah yang diperselisihkan.

¹⁴ Ali Haidar, *Durar al-Hukkam: Syarah Majalah al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), h. 100

2. Seputar persoalan hukum fikih, yaitu sehubungan dengan dikeluarkannya hukum fikih tersebut dari kaidah-kaidah fikih.¹⁵ Ketika sebuah masalah yang telah ditetapkan dengan menggunakan kaidah fikih kemudian telah menjadi sebuah produk hukum yang disebut fikih, maka hal ini menjadi sebuah objek dalam kajian kaidah fikih, sehingga di dalam buku ini juga akan diberikan beberapa aplikasi dari masing-masing kaidah fikih baik yang telah disepakati ataupun yang diperselisihkan.

Manfaat Mempelajari *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*

Manfaat daripada *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas *nash*-nya dan memungkinkan menghubungkan dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.¹⁶

Imam al-Suyuthi menjelaskan bahwa dengan mempelajari ilmu kaidah fikih, maka kita akan mengetahui kaidah fikih, dasar-dasar hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya. Selain itu memudahkan kita untuk mengingat dan menghafal suatu kaidah, kemudian meng-*ilhaq*-kan, men-*takhrij*, sehingga seseorang akan mudah mengetahui masalah-masalah kontemporer yang tidak termaktub baik dalam Al-Qur'an hadis maupun kitab-kitab klasik.¹⁷

Menurut al-Syihabuddin al-Qarafi sebagaimana yang dikutip oleh Bunyana Shalihin bahwa *qa'idah fiqhiyyah* dalam kaitannya dengan ilmu fikih banyak sekali faedahnya. Dikatakan penting karena peran dan tujuannya dalam pemecahan segala masalah fikih. Adapun peran dan tujuan kaidah fikih adalah:

1. Menjadi fondasi dalam berijtihad

Kaidah fikih merupakan fondasi dalam berijtihad, karena masalah selalu berkembang sesuai konteksnya sedangkan tidak semua persoalan terkover di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan hal ini membutuhkan ijtihad, maka dalam hal ini kaidah fikih menjadi dalil logika sesuai konteksnya, karena sesungguhnya setiap hukum sangatlah logis, artinya dapat dicerna oleh akal pikiran manusia.

¹⁵ Abdullah bin Said Muhammad Abbadi, *Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyyah, t.t.), h. 9

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 5

¹⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 5

2. Menerapkan kaidah secara benar

Ilmu usul fikih merupakan dasar yang digunakan para ulama dalam berijtihad. Yakni memutuskan hukum syariat atau perkara-perkara yang tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Tentunya dalam berijtihad tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab nantinya hasil ijtihad ini akan digunakan oleh masyarakat sebagai landasan hukum.

Seseorang yang ahli usul fikih biasanya memiliki wawasan luas tentang tafsir Al-Qur'an, perbedaan hadis sahih, hasan, dan daif, serta dalil-dalil yang benar menurut agama. Dengan demikian, pembentukan hukum Islam bisa lebih mendekati kebenaran.

3. Memperluas wawasan pemikiran hukum para mujtahid

Manfaat mempelajari ilmu usul fikih yang pertama adalah untuk memperluas wawasan tentang Islam yang berkenaan dengan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, apabila ada perkara tertentu maka kita bisa mencari dalil-dalil yang benar.

4. Menerapkan kaidah-kaidah secara benar

Pada dasarnya, hukum ilmu fikih bersumber pada Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Seseorang yang sanggup mempelajari hal tersebut secara terperinci tentunya ia akan memiliki pengetahuan luas terhadap dalil-dalil Islam. Dengan demikian, ia pun dapat menerapkan kaidah Islam secara benar.

5. Menghindari taklid yang tidak benar

Taklid merupakan tindakan mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalil atau sumber yang dijadikan pedoman untuk pendapat tersebut. Terdapat ulama yang berpendapat bahwa taklid diperbolehkan bagi orang awam yang tidak mengerti cara untuk menentukan hukum berijtihad. Namun adapula ulama yang tidak membolehkannya.

Taklid hanya boleh dilakukan jika seseorang yang telah berusaha menyelidiki kebenaran dari perkara tertentu. Atau jika perkara tersebut memiliki dalil yang jelas maka tidak apa-apa mengikutinya. Terlebih lagi taklid terhadap sunah rasul, hal itu justru diwajibkan.

Namun jika taklidnya mengikuti kebiasaan nenek moyang, seperti menyembah berhala, mencari pesugihan di gunung, atau membawa sesajen ke kuburan maka perbuatan tersebut haram karena bertentangan dengan syariat Islam. Maka itu, sangat penting mempelajari usul fikih karena bisa membantu kita mencari hukum-hukum yang benar sebelum mengikuti suatu keputusan atau kebiasaan di masyarakat.

6. Memperkuat keyakinan terdapat hukum-hukum syariat

Hukum syariat adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan atau tingkah laku manusia dengan berdasarkan pada ketetapan Allah Swt. Beberapa hukum syariat ada yang tidak tertuang jelas pada Al-Qur'an sehingga diperlukan ijtihad. Apabila kita mempelajari ilmu usul fikih maka kita bisa lebih memahami tentang hukum syariat. Kita bisa lebih yakin mana hukum wajib, sunah, makruh atau mubah.

7. Mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih

Manfaat selanjutnya dari mempelajari usul fikih adalah untuk mengetahui bagaimana para mujtahid membentuk hukum fikih di zaman dulu. Sehingga kita pun bisa menelaah dan membedakan mana hukum yang benar dan mana yang masih dalam batas dalam pertentangan.

8. Mencari kebenaran di antara mazhab fikih

Manfaat mempelajari usul fikih juga bisa membantu kita mencari kebenaran di antara ahli mazhab fikih. Kita bisa membandingkan pendapat mazhab satu dengan yang lain. Lalu melakukan pembelajaran tentang masing-masing hukum, sehingga bisa ditemukan mana hukum yang paling sesuai dengan syariat Islam.

9. Sarana untuk membentuk hukum fikih

Ilmu usul fikih sangatlah luas. Mempelajari usul fikih berarti mempelajari Al-Qur'an dan hadis secara menyeluruh hingga bagaimana cara menafsirkan dan mengembangkannya. Apabila seseorang mampu memahami usul fikih secara mendalam maka ilmunya bisa ia gunakan untuk menilai hukum fikih yang telah ada, ataupun merumuskan hukum yang belum ada secara benar dan sesuai syariat islam.

10. Meningkatkan keimanan

Mempelajari usul fikih tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga bisa meningkatkan keimanan. Semakin kita mendalami konsep Al-Qur'an dan hadis maka iman tentu akan semakin kuat.

11. Memperkuat ketakwaan

Selain meningkatkan iman, mempelajari usul fikih juga memperkuat takwa. Kita semakin mengetahui tentang dalil-dalil yang benar dan salah, mendalami tentang hukum Allah Swt. Dengan demikian, akan muncul rasa takut bila durhaka kepada Allah. Hal ini bisa membuat ketakwaan semakin meningkat.

12. Menyampaikan pendapat dengan benar

Sebagai umat muslim kita diwajibkan untuk mengemukakan kebenaran. Namun, jika ilmu masih kurang, tentunya kita takut bila memberikan pendapat tertentu terkait agama. Bisa-bisa pendapat kita ini salah dan malah menyesatkan. Mempelajari usul fikih bisa membantu kita lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat yang benar sesuai syariat.

13. Membantu untuk berceramah sesuai agama

Tidak semua orang bisa berceramah. Seorang penceramah agama tentunya harus memiliki ilmu yang luas tentang dalil-dalil Islam. Mempelajari ilmu fikih sangat penting bagi seorang ulama atau ustaz. Hal ini bisa membantu dalam berceramah yang benar dan tidak menyesatkan.

14. Membantu penyelesaian perkara secara islami

Di zaman modern ini kita sering menjumpai pertentangan pendapat terkait politik dan urusan agama. Kondisi tersebut tentu sangat krusial, bahkan bisa menyebabkan perpecahan masyarakat. Apabila kita mengantongi ilmu agama (dalam konteks usul fikih) maka kita bisa menyelesaikan perkara-perkara tersebut dengan berprinsip pada Islam yang sebenar-benarnya.

15. Memahami seluk-beluk keluarnya fatwa

Manfaat mempelajari usul fikih berikutnya dapat membantu kita memahami seluk-beluk dikeluarkannya suatu fatwa agama oleh lembaga tertentu. Memang jika lembaga tersebut sudah terpercaya, maka kita sudah cukup menuruti.

Namun terkadang fatwa juga mendatangkan pertentangan pendapat antara satu lembaga dengan lainnya. Untuk mencari jalan keluarnya kita harus mempelajari usul fikih. Dengan demikian, kita bisa mengkaji mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran secara agama.

16. Meluruskan penyimpangan-penyimpangan di masyarakat

Selanjutnya, dengan mempelajari usul fikih bisa membantu mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menunjukkan dalil-dalil yang benar tentang suatu perbuatan atau hukum, sehingga semua hal bisa kembali pada Islam yang sesungguhnya sesuai Al-Qur'an dan hadis.

17. Melindungi diri dari perbuatan dosa

Manfaat terakhir dari mempelajari usul fikih secara pribadi dapat melindungi diri kita dari perbuatan dosa. Pemahaman tentang Al-Qur'an dan hadis secara mendalam akan meningkatkan iman dan



3. KAIDAH PERTAMA

Lafaz Kaidah Pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Setiap perkara tergantung pada tujuannya”

Lafaz *al-umur* adalah bentuk jamak dari *al-amr* yang sifatnya umum bagi seluruh perbuatan dan perkataan atau berlaku umum untuk setiap ucapan, tindakan dan tingkah laku. Dengan demikian, *al-umur* adalah seluruh urusan.

Sehubungan dengan tema kaidah fikih, ilmu fikih itu sendiri membahas tentang hukum sesuatu dan tentang zat atau materi sesuatu, maka makna dari kaidah di atas ialah hukum yang menyertai urusan hukum itu menyertai apa yang dimaksudkan pelakunya dari urusan itu. Ali Hasbalah menegaskan bahwa baik atau buruk, halal atau haramnya suatu perbuatan tergantung pada niat pelakunya, bukan pada keuntungan, manfaat atau bahaya, kerugian yang mungkin dapat ditimbulkan.²⁸

Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukalaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Apabila tindakan seseorang meninggalkan hal-hal yang terlarang dilakukannya dengan segala ketundukan karena

²⁸ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, h. 142

ada larangan yang berlaku dalam ketetapan syariat maka tindakan tersebut maka memperoleh pahala. Namun, apabila tindakan tersebut berkaitan dengan tabiat atau perasaan jijik terhadap sesuatu yang ditinggalkan tersebut tanpa mempertimbangkan status pelarangannya, maka ia dinilai sebagai perkara biasa dan tabiat manusiawi yang tidak beroleh pahala.

Sebagai contoh, memakan bangkai tanpa adanya *rukhsah* (dispensasi hukum) status hukumnya adalah haram. Dalam hal ini terdapat *nash* syariat yang dengan tegas mengharamkan konsumsi bangkai dan larangan tindakan tersebut. Sehingga apabila melanggar akan memperoleh hukuman dunia dan akhirat. *Nash* tersebut ada dalam firman Allah Swt.: “*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi ...*” dan seterusnya. Apabila seseorang mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut (konsumsi bangkai) dengan harapan ia berpegang teguh pada *nash* dan menerapkan ketentuan yang berlaku di dalamnya maka tindakan ini memperoleh ganjaran dari Allah Swt. dan pelaku mendapatkan pahala kebaikan yang ditambahkan pada daftar pahala-pahala kebaikannya di sisi-Nya. Berbeda halnya apabila seseorang tidak memakan bangkai karena faktor psikologis di dalam dirinya yang merasa jijik atau tidak suka terhadap bangkai, tanpa memandang *nash* yang mengharamkannya, atau dengan bahasa lain seseorang pasti akan memakannya seandainya tidak merasa jijik, maka tindakan tersebut tidak berpahala sama sekali.²⁹

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, karena mencakup semua persoalan agama. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum (mukalaf) tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan suatu perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Misalnya seseorang yang menceraikan istri di dalam hatinya tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan talak meskipun ia telah meniatkan demikian.³⁰

Makna yang tersirat (*mafhum*) dalam kaidah ini bahwa niat dalam hati yang bersifat abstrak yang tidak didasari dengan suatu tindakan lahiriyah yang menjelaskannya, baik berupa perkataan atau perbuatan tidak berimplikasi kepada hukum syariat duniawi. Sebab menurut makna yang tersurat (*manthuq*) kaidah tersebut mengikat hukum hanya dengan perkara-perkara lahiriyah, baik perkataan maupun perbuatan, meskipun ia membatasinya berdasarkan niat dan tujuan dibalik perkara-perkara tersebut.³¹

²⁹ Nashr Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 6-7

³⁰ *Ibid.*, h. 6

³¹ *Ibid.*, h. 7

Penggunaan kata *kinayah* (kiasan) dalam talak, seperti ucapan suami kepada istrinya “Engkau adalah wanita yang terasing”, jika suami bertujuan untuk menceraikannya, maka jatuhlah talak kepada istrinya, namun jika ia tidak bermaksud untuk menceraikannya, maka tidak jatuh talaknya.

Contoh lain dalam kaidah ini adalah:

1. Barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun secara lugas telah mengucapkan demikian.
2. Barang siapa membeli lahan kosong dengan niat untuk mewakafkannya, maka tidak serta merta lantas menjadi wakaf jika tidak diikrarkan niat mewakafkannya, misalnya “Saya mewakafkan tanah ini kepada fakir miskin atau kepada lembaga-lembaga dan lainnya.”
3. Jika ada orang yang menitip barang (*al-wadi'*) mengambil barang titipan dengan niatan mengonsumsinya (memakannya), lalu ia mengembalikan lagi barang tersebut ke tempatnya sebelum sempat melakukan tindakan yang diniatkannya, namun ternyata barang tersebut rusak setelah ia kembalikan ketempatnya dan setelah ia antarkan, sementara ia tidak melakukan tindakan pelanggaran atau kelalaian terhadap barang tersebut, maka ia tidak dikenakan kewajiban membayar jaminan pengganti.
4. Barang siapa niat menggasab harta milik orang lain, lalu ia urung melakukannya, namun kemudian barang tersebut rusak di tangan pemiliknya, maka ia tidak dianggap sebagai penggasab dan tidak dikenai kewajiban mengganti, meskipun secara lugas ia mengatakan diri melakukan niat tersebut.³²

Dasar-Dasar Pengambilan Hukum

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

“Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. dan Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS Ali Imran: 145.)

³² *Ibid.*, h. 7-8

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.” (QS al-Bayyinah: 5.)

Dalam ayat lain Allah berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (QS al-Baqarah: 225.)

Di antara kebiasaan orang Arab adalah terlalu mudah mengeluarkan kalimat-kalimat sumpah seperti kalimat “*Wallahi!*” (Demi Allah!) atau yang sejenisnya, padahal di dalam hatinya dia tidak benar-benar bersumpah. Yang seperti ini Allah tidak akan menghukumnya karena perkataan sumpah yang sebenarnya dia tidak maksudkan atau tidak sengaja. Seperti firman Allah:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS al-Baqarah: 227.)

Maksud ayat ini adalah Allah Swt. hanya akan menghukumi kalimat talak berdasarkan niatnya. Karena talak apabila menggunakan lafaz *kinayah* (tidak *sharih* atau tegas) maka dikembalikan kepada niatnya. Jika niatnya memang untuk bercerai atau berpisah dengan istrinya maka telah jatuh talak tersebut, tetapi jika tidak berniat demikian maka tidak jatuh talak.

Hadis Rasulullah saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

“Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya apa yang pada orang itu ialah apa yang ia niati.” (HR Bukhari-Muslim.)

لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ

“Tidak ada nilai amal bagi orang yang tidak berniat” (HR Baihaqi).

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

“Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya.” (HR al-Thabrani.)

إِنَّكَ لَنْ تَتَفَقَّ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا الْوَجْهَ اللَّهُ إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي أَمْرَاتِكَ

“Sesungguhnya kamu tidak memberi nafkah dengan harapan mencari rida Allah kecuali kamu pasti akan diberi pahala karenanya, sehingga apa yang kamu berikan pada mulut istrimu (memberi makan).” (HR Bukhari-Muslim.)

رَبِّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفِينِ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ

“Betapa banyak orang yang gugur di antara dua barisan (dalam peperangan), tetapi Allah yang lebih tahu niat mereka.” (HR Ahmad.)

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَتَوَقَّعُ أَنْ يَقُومَ يَصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يَصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى

“Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya seraya niat bangun untuk melakukan salat malam tetapi ia ketiduran sampai pagi, maka telah dicatat baginya apa yang telah ia niati.” (HR Bukhari.)

أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَقَاتِهَا شَيْئًا مَا تَ يَوْمَ يَمُوتُ فَهُوَ زَانٌ، أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَنَوَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا مَا تَ يَوْمَ يَمُوتُ فَهُوَ خَائِنٌ

“Laki-laki mana pun yang menikahi seorang perempuan kemudian ia niat untuk tidak memberikan sedikit pun dari mas kawinnya, maka ia mati dalam keadaan zina, dan laki-laki mana pun yang memberi barang dagangannya dari orang lain kemudian niat untuk tidak memberikan sedikitpun dari harganya, maka ia mati dalam keadaan berkhianat.” (HR al-Thabrani.)

إِنَّمَا يَبْعَثُ النَّاسَ عَلَىٰ نِيَّاتِهِمْ

“*Sesungguhnya manusia itu dibangkitkan berdasar niatnya.*” (HR Ibnu Majah.)

Uraian Niat

Kata niat (*al-niyyah*) dengan *tasydid* dan huruf *ya'* adalah bentuk masdar dari kata kerja *nawa yanwi*. Ada juga yang membaca niat dengan ringan tanpa *tasydid* menjadi *niyah*. Al-Jauhari berpendapat bahwa ungkapan (*nawaitu*) atau (*an tawaitu*) mempunyai kesamaan arti, yaitu aku berniat.³³ Niat sendiri berarti kesengajaan atau maksud (*al-qashd*), sebab ia merupakan pecahan dari (*nawa al-syai'u yanwihi*) yang bermakna “sengaja melakukan sesuatu yang diyakininya.”

Disebutkan dalam *Lisan al-'Arab*, orang yang berniat adalah orang yang bertekad bulat atau berketetapan hati untuk mengarah kepada sesuatu, yaitu bermaksud untuk melakukan sesuatu tindakan dan arah yang dituju.

Syahdan, ada seorang Badui (A'rabi) dari Bani Sulaim berkata pada anaknya yang bernama Ibrahim (*nawaitu bihi Ibrahim*), artinya: “Aku menetapkan hati sesuai ketetapan hatinya dan aku memohon berkah dengan memakai namanya untuk nama anakku.”

Bangsa Arab dalam komunikasi sehari-hari sering mengatakan, “*Nawaituhu tanwiyatani*” yang maknanya “Aku menyerahkan pada niatnya” sementara (*nawaika*) mereka artikan sebagai temanmu yang niatnya adalah niatmu. Ungkapan lain yang sering mereka katakan adalah “Aku memiliki niat pada Bani fulan,” artinya aku memiliki hajat pada Bani Fulan.³⁴

Perbuatan manusia itu ada tiga macam, yaitu dengan niat, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Semua perbuatan yang ada dalam hati diterangkan dalam hadis: “Segala perbuatan hanyalah dengan niat.” Namun, yang menjadi persoalan adalah bagaimana memposisikan niat, termasuk rukun atau syarat.

Dalam hal ini ada beberapa perbedaan menurut pendapat para ulama, yaitu:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat salat misalnya termasuk zat (esensi) salat itu.

³³ Ismail bin Hammad al-Jauhari, *Taj al-Lughah wa Shihhah al-Arabiyyah* (Dar al-Kutub al- Misriyyah, t.t.), h. 2516

³⁴ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 29

2. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa niat itu termasuk syarat, sebab kalau niat itu termasuk rukun, maka harus pula diniati, “niatnya diniati.”
3. Menurut Imam Ghazali diperinci: kalau puasa, niat menjadi rukun, kalau salat niat menjadi syarat.
4. Imam Nawawi dan Rafi'i sebaliknya: bagi salat, niat termasuk rukun, namun bagi puasa niat termasuk syarat.

Adapun terkait dengan tempat niat, niat itu pada dasarnya tidak pada ucapan, tetapi pada hati, hanya saja karena gerakan dalam hati itu sulit, maka para ulama menganjurkan agar niat dalam hati itu dikukuhkan dalam ucapan lisan, sekadar untuk menolong gerakan dalam hati. Dan sebaliknya niat yang hanya diucapkan saja tanpa ada kehendak dalam hati, maka niat itu tidak sah.

Maka dalam hal ini ada beberapa ketentuan dalam niat, yaitu:

1. Malikiyah berpendapat bahwa mendahulukan niat dalam bersuci adalah boleh. Sedangkan yang lainnya, niat itu harus bersamaan dengan permulaan ibadah, seperti: wudu niatnya bersamaan dengan ketika membasuh muka, salat niatnya dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram.
2. Jika permulaan ibadah itu berupa zikir, maka berbarengannya niat itu harus bersamaan dengan lengkapnya zikir itu. Namun hal ini masih sulit dilakukan oleh orang yang masih awam. Untuk itu Imam al-Haramain dan Imam Ghazali berpendapat bahwa boleh berniat tanpa berbarengan dengan zikir. Bahkan sebagian ulama fikih membolehkan niat itu mendahului atau terlambat sedikit dari zikir.
3. Jika ibadah itu berupa perbuatan, maka niatnya cukup di awal perbuatan ibadah itu. Hanya saja harus selalu mengingat niatnya itu sampai akhir menyelesaikan ibadah itu.

Adapun syarat sahnya niat adalah: 1) Islam, 2) *tamyiz* (sudah dapat makan, minum, dan menyucikan diri), 3) harus meyakini apa yang diniati, misalnya seseorang melakukan salat Subuh, tetapi ia masih ragu, sudah waktunya subuh atau belum, maka niatnya batal, 4) harus tidak ada *munafi*, yaitu hal-hal yang membatalkan niat, seperti murtad, 5) diperkirakan harus bisa melaksanakan apa yang diniati.

Sedangkan tujuan niat adalah disyariatkannya niat dalam setiap ibadah, yaitu:

1. Untuk membedakan antara ibadah dan perbuatan yang dilakukan biasa (bukan ibadah).
2. Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya.

Waktu niat adalah pada saat melakukan awal dari ibadah yang sedang dilakukan. Hal itu karena pengertian niat itu sendiri yaitu

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفَعْلِهِ

“Bermaksud menjalankan suatu perbuatan yang dibarengkan dengan perbuatan tersebut.”

Semua ulama sepakat bahwa tempat niat adalah dalam hati, karena hakikat niat adalah *al-qashdu* (tujuan), sedangkan tujuan adalah perbuatan hati. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa hakikat niat adalah *al-muqarin fi fi'li* (yang menyertai perbuatan), tapi pendapat yang kedua ini pada dasarnya adalah ungkapan dari perbuatan hati, jadi pendapat yang pertama dan kedua memiliki substansi yang sama. Maka sudah jelaslah, bahwa acuan yang pertama pada niat adalah hati. Sehingga fondasi utama niat adalah bukan lafaz.³⁵

Uraian Kaidah

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun perbuatan diukur dengan niat si pelakunya. Untuk mengetahui sejauh mana niat itu dilakukan, seharusnya diketahui melalui *qarinah-qarinah* yang dapat dijadikan alat untuk mengetahui macam niat pelakunya.³⁶

Apabila terjadi perlawanan antara makna ucapan dengan perkataannya, maka yang dipandang adalah maknanya bukan ucapannya. Hal ini apabila tidak bertalian dengan hak orang lain. Jika bertalian dengan hak orang lain, maka yang dipandang adalah lafaznya bukan maknanya.

Cabang-Cabang kaidah

Cabang kaidah pertama ini adalah:

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

“Tidak ada pahala kecuali dengan niat (terhadap perbuatan yang dibuat itu).”

³⁵ Muhammad Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fikih* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 47

³⁶ Ridho Rokamah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Ponorogo: STAIN Press, 2007), h. 31-32

Kaidah ini adalah salah satu kaidah yang dirumuskan oleh Zainal Abidin bin Ibrahim al-Mishri (926-970 H), kemudian dilanjutkan oleh para ulama dengan yang lima saja. Menurut Imam Nawawi, yang membedakan antara ibadah dan adat hanyalah niat.³⁷

Kaidah ini memberikan kepada kita pedoman untuk membedakan perbuatan yang bernilai ibadah dengan yang bukan bernilai ibadah, baik ibadah *mahdlah* maupun ibadah yang *'ammah*. Bahkan al-Nawawi mengatakan bahwa untuk membedakan ibadah untuk membedakan ibadah dengan adat hanya dengan niat. Suatu perbuatan adat, tapi kemudian diniatkan mengikuti tuntutan Allah Swt. dan Rasul saw. ia menjadi Ibadah yang berpahala.³⁸

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقْصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Yang dianggap ada akad adalah maksud-maksud, bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa tujuan atau makna adalah hakikat dari tiang utama dalam sebuah akad. Sedangkan lafaz atau redaksi kalimat adalah sebuah pengantar antara kulit luar yang akan membawa kepada inti yang dimaksud. Akan tetapi, ini bukan berarti mengabaikan lafaz-lafaz secara keseluruhan, karena lafaz-lafaz itu merupakan acuan makna dan sarana untuk mengungkapkannya. Karena itu, yang diperhatikan yang pertama kalinya adalah makna zahir dari lafaz itu, apabila sulit untuk disatukan antara lafaz dengan makna yang dimaksud oleh kedua orang yang melakukan akad, maka dikembalikan pada makna atau tujuan yang dimaksud dan dikesampingkan oleh aspek lafaz, sesuai dengan *dalalah* atau *qarinah* yang ada.³⁹

Contoh-contoh penerapan kaidah ini:

1. Jika ada seseorang membeli barang dari sebuah toko, tetapi dia lupa tidak membawa uang. Kemudian dia mengatakan kepada si penjual, “Saya beli barangmu, tetapi karena saya lupa bawa uang, untuk sementara jam tangan saya dititipkan dulu, setelah ini saya akan pulang mengambil uang kemudian kembali lagi untuk membayarnya dan akan saya ambil titipan jam tangan saya.” Walaupun orang ini berkata itu bahwa adalah jam tangannya sekadar dititipkan tetapi hakikat itu bukan akad *wadi'ah* (titipan) melainkan akad *rahn* (jaminan).

³⁷ Ibnu Syaraf al-Nawawi, *Riyadh al-Shalihin* (Bandung: al-Ma'arif, 1989), h. 11

³⁸ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 170-171

³⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fikih Muamalah Kuliyyah* (Malang: UIN Malik Ibrahim Press, 2013), h. 136

4. KAIDAH KEDUA

Lafaz Kaidah Kedua

Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan saling berlawanan. Hanya saja, besarnya keyakinan dan keraguan akan bervariasi tergantung lemah-kuatnya tarikan yang satu dengan yang lain.

الْيَقِينُ لَا يَزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan.”

Kaidah ini kalau diteliti secara saksama, erat kaitannya dengan masalah akidah dan persoalan-persoalan dalil hukum dalam syariat Islam. Namun demikian, sesuatu yang diyakini keberadaannya tidak bisa hilang kecuali berdasarkan dalil argumen yang pasti (*qath'i*), bukan semata-mata oleh argumen yang bernilai saksi/tidak *qath'i*.

Keyakinan (*al-yaqin*) adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan (*al-syak*) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat (*dhann*) yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya, menurut syariat dihukumi sama seperti keyakinan.⁴³

Kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealer dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya

⁴³ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 15

dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya.⁴⁴

Lafaz *al-yaqin* secara bahasa berarti pengetahuan tanpa sedikit keraguan. Dan secara istilah sebagaimana makna yang dikemukakan oleh Ali Ahmad al-Nawawi dalam *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, "Yakin ialah tetap menganut yang asli yaitu apa yang telah diyakinkan sejak masa lampau, dan itulah asalnya." Kebanyakan hukum fikih yang ada ketetapanannya mengacu pada kaidah ini. Berdasarkan kaidah ini syariat Islam menjadi mudah dan ringan. Kaidah ini bertujuan menghilangkan kesulitan dan menghapuskan beban keraguan yang senantiasa mengganggu dalam melaksanakan ibadah dan tanggungjawab menegakkan keadilan hukum.⁴⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan yang dialami oleh seseorang mengenai keragu-raguan dalam menjalankan suatu perkara. Misalnya di kala ia menemui bangkai dan sumur yang biasa dipakai untuk bersuci dari hadas. Sejak peristiwa penemuan bangkai tersebut terkadang apakah bersuci yang selama ini kita lakukan selama ini adalah sah atau tidak. Maka dalam kaidah fikih terkait keyakinan haruslah kita pelajari dengan detail.⁴⁶

Keyakinan (*al-bayan*) adalah kepastian tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan (*al-syakk*) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat (*dhann*) yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap dan tidaknya, menurut syariat sama dihukumi seperti keyakinan. Bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya, yaitu sangkaan yang kuat, tidak dapat dikalahkan dengan keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktifnya, tetapi ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang mengatakan sebaliknya.⁴⁷

Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang istri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata si istri, karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi nafkah, kecuali apabila suami memiliki bukti yang meyakinkan pula.⁴⁸
2. Seorang bernama Zayyan ragu, apakah baru tiga atau sudah empat rakaat shalatnya? Maka, Zayyan harus menetapkan yang tiga rakaat karena itulah yang diyakini.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 15

⁴⁵ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, h. 150-151

⁴⁶ Muhammad Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fikih*, h. 70

⁴⁷ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 15

⁴⁸ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 42

3. Santri bernama Ramdhan baru saja mengambil air wudu di kolam depan komplek perumahan Ajib Komplek D. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya: “Batal apa belum, ya? Sepertinya saya baru saja memegang kemaluan,” maka hukum *thaharah*-nya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian. Seseorang meyakini telah berhadass dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci (*muhdits*).
4. Apabila seseorang menghilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka ahli waris tidak boleh memberikan bagian warisan sampai ada bukti atau putusan hakim yang menyatakan keberadaannya, sehingga menghadirkan argumen bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia masih hidup, misalnya dalam waktu berapa puluh tahun Hendriyadi kerja di luar negeri lantas tidak ada kabar, sedangkan dalam tahun 2020 terdapat wabah penyakit korona, maka ia tidak dapat menerima warisan sampai ada bukti yang memastikan keberadaannya. Karena keberadaan orang tersebut sebelum menghilang merupakan hal yang tak terbantahkan, namun ketika menghilang dan menimbulkan keraguan, maka keraguan tidak dapat dikalahkan dengan keyakinan.
5. Apabila seseorang yang disahkan pengakuannya mengaku kepada orang lain seraya berkata, “Saya kira saya masih ada tanggungan uang dengan Anda,” maka pernyataan tersebut tidak bisa ditetapkan adanya utang piutang antara keduanya, karena prasangka itu belum disertai keyakinan, hanya berupa praduga atau kira-kira, maka keragu-raguan tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan.
6. Apabila ada dua orang melakukan perkongsian (kerja sama) dalam bidang perdagangan, lalu salah satu mengatakan tidak memperoleh keuntungan atau laba, sedangkan pihak lain mengatakan sebaliknya, namun masing-masing tidak memiliki bukti sama sekali, maka yang diakui adalah pendapat yang mengatakan tidak mendapatkan keuntungan atau laba, karena hukum asalnya adalah tidak ada laba.⁴⁹

Dasar Pengambilan Hukum

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَشَكَلَ عَلَيْهِ
أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يُخْرَجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

⁴⁹ Nashr Farid Muhammad, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 15-16

“Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, apakah sesuatu tersebut keluar dari perutnya atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid, sehingga ia mendengarkan sesuatu atau mencium bau.” (HR Muslim dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah.)

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَضْمٌ يَدْرُكُمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ
وَالْيَقِينَ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

“Apabila di antara kalian ragu dalam mengerjakan salat, tidak tahu berapa rakaat yang telah dikerjakan, tiga atautkah empat rakaat, maka buanglah keragu-raguan itu dan berpeganglah pada yang diyakini (yang paling sedikit).” (HR al-Tirmidzi dari Abdurrahman.)

دَعْ مَا يُرِيكَ إِلَى مَا لَا يُرِيكَ

“Tinggalkan apa yang membuatmu ragu, berpindahlah kepada hal yang tidak membuatmu demikian.” (HR al-Nasai dan Turmudzi dari Hasan bin Ali.)

Misalnya ada dua orang yang mengadakan utang piutang, dan keduanya berselisih apakah utangnya sudah dibayar atautkah belum, adapun pemberi utang bersumpah, bahwa utangnya belum dibayar atau dilunasi, maka sumpah pemberi utang itu akan dimenangkannya karena hal itu yang yakin menutut kaidah tersebut. Hal ini dapat berubah jika yang berutang dapat memberikan bukti atas pelunasan utangnya.⁵⁰

Uraian Kaidah

Yang dimaksud dengan yakin adalah:

مَا كَانَ ثَابِتًا بِالنَّظَرِ أَوِ الدَّلِيلِ

“Sesuatu yang menjadi tetap, baik dengan penganalisaan atau dengan adanya dalil.”⁵¹

Maksudnya, seseorang boleh meyakini sesuatu apabila ada bukti yang telah ditetapkan oleh pancaindra atau dalil. Misalnya orang yang

⁵⁰ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 174

⁵¹ Mujib Abdul Majid, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), h. 25-26

hadas dari wudunya, dapat diyakini hadasnya itu dengan keluarnya angin dari dubur yang dapat dirasakan oleh kulit, dapat didengar suaranya oleh telinga dan dapat dicium baunya dengan hidung. Jadi, apabila tidak ada bukti batal, maka masih tetap sah wudunya.

Begitu juga seorang yang ragu dalam jumlah rakaat salat, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, maka yang yakin adalah yang sedikit jumlahnya, karena yang sedikit itu yang paling meyakinkan sedangkan yang banyak yang masih diragukan.

Sedangkan yang dimaksud dengan *syak* adalah:

مَا كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الثُّبُوتِ وَعَدَمِهِ مَعَ تَسَاوِي طَرَفِي الصَّوَابِ وَالْخَطَأِ دُونَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ

“Pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat ditarjihkan salah satunya.”

Menurut para fukaha, *dhann* dan *syak* mempunyai arti yang sama. Al-Nawawi mengatakan: “Ketahuilah menurut sahabat-sahabat kami yang dimaksud *syak* adalah dalam hal air, hadas, najis, sakit, dan sebagainya. *Syak* merupakan antara ada dan tidak adanya sesuatu, baik dua sisi tersebut yang tidak sama atau hanya salah satunya yang unggul.” Sedangkan ulama usul fikih membedakan antara *syak* dan *dhann*, yaitu: “Jika ketidakpastian (*taraddud*) pada dua sisi itu sama, maka itulah *syak*. Namun jika salah satunya saja yang unggul, maka sisi yang unggul itu adalah *dhann* dan sisi yang tidak unggul itu adalah fantasi (*wahn*).

Syak menurut al-Syaikh al-Imam Abu Hamid al-Asfirayni ada tiga, yaitu:

1. Keragu-raguan yang berasal dari barang haram.
2. Keragu-raguan yang berasal dari barang mubah, misalnya: ada air yang berubah, yang mungkin disebabkan oleh najis dan mungkin karena terlalu lama tergenang, maka air itu dianggap suci, karena pada dasarnya air itu suci.
3. Keragu-raguan yang tidak diketahui asalnya atau keragu-raguan yang pangkalnya diragukan, misalnya: bekerja sama dengan seseorang yang mempunyai modal yang sebagian halal dan haram, maka antara modal yang haram dan yang halal sulit untuk diketahui bedanya. Menurut para ulama adalah hukumnya makruh.

Ada pengecualian dari kaidah tersebut di atas, misalnya wanita yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti atau belum. Maka ia wajib mandi besar untuk salat. Contoh lain apabila ia ragu apakah yang keluar itu mani atau madzi. Maka ia wajib mandi besar, padahal ia ragu apakah yang keluar itu mani yang mewajibkan mandi ataukah madzi yang tidak mewajibkan mandi.⁵²

Cabang-Cabang Kaidah

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

“Yang menjadi pokok adalah tetapnya sesuatu pada keadaan semula.”

Seorang yang didakwa (*mudda'a 'alaih*) melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Persoalan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa (*mudda'i*).

Kaidah ini diambil dari hadis Nabi:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ حَتَّى يُثْبِتَ مَا يُغَيِّرُهُ

“Pada asalnya sesuatu itu tetap menurut adanya, sehingga terbukti ada yang mengubahnya.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya unsur yang dapat mengubah keadaan, misalnya keadaannya yang sudah balig atau dewasa, akad nikah, SK dalam jabatan, hal inilah yang akan mengubah keadaan tersebut.⁵³

Maksud dari kaidah ini adalah keadaan di masa lalu masih dianggap berlaku sampai ada yang mengubahnya. Jadi, jika seseorang ragu terhadap hukum suatu perkara, maka harus dikembalikan pada hukum yang telah ada, karena apa yang telah ada lebih dapat diyakini, kecuali apabila sudah ada ketentuan baru yang mengubahnya. Misalnya, apabila telah terjadi perselisihan antara dua orang dalam hal pelunasan utang piutang, apakah sudah dilunasi atau belum, maka utang tersebut dianggap tetap masih ada, karena belum ada bukti pelunasan. Dan hal ini dapat berubah apabila telah ada bukti-bukti baru atas pelunasan utang tersebut.

⁵² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 45

⁵³ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 176-177

Kaidah ini juga sama dengan *ashl istishhab*, (kembali ke asal). *Istishhab* adalah kembali hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubah keadaan itu. Maksudnya bahwa segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan selalu ada selama tidak ada dalil yang mengubahnya. Kaidah ini adalah pijakan dari pengembangan konsep *istishhab*.

Istishhab menurut para fukaha adalah ketetapan suatu hukum yang telah ditetapkan dalam agama, seperti ketetapan hak milik seseorang dengan adanya transaksi yang telah ditetapkan dalam agama. *Istishhab* menurut ulama usul adalah berlakunya hukum yang ada dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis) selama tidak ditemukan *nash* yang membatalkannya.⁵⁴

Contohnya adalah:

1. Orang yang yakin telah bersuci dan ragu tentang hadas, maka ia masih dalam keadaan suci.
2. Orang yang yakin bahwa ia berhadas, dan ragu tentang keabsahan bersuci yang telah ia lakukan, maka ia dihukumi masih berhadas.
3. Seseorang yang makan sahur di akhir malam dengan dicekam rasa ragu-ragu, jangan-jangan waktu fajar sudah tiba. Maka puasa yang tadi tetap sah, sebab menurut dasar yang asli diberlakukan keadaan waktunya masih malam, dan bukan waktu fajar.
4. Jika ada seseorang yang makan menjelang magrib pada bulan Ramadan tetapi ia ragu, apakah sudah magrib atau belum, maka puasanya batal. Karena pada prinsipnya tetap menetapkan masa puasa, dan bukan waktu buka.⁵⁵

الأصلُ براءةُ الذمَّةِ

“Hukum dasar adalah kebebasan seseorang dari tanggung jawab.”

Sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan, baik yang berhubungan dengan hak Allah maupun berkaitan dengan hak adami. Setelah ia lahir, muncullah hak dan kewajiban padanya.⁵⁶

Kaidah ini sesuai dengan kodrat manusia yang lahir dalam keadaan bebas belum mempunyai tanggungan apa-apa pun, makhluk suci yang tidak terbebani oleh dosa warisan atau dosa yang diperbuat oleh orang tuanya. Untuk itu, para ulama berpendapat bahwa anak yang ditemukan oleh orang dipandang anak merdeka bukan anak budak, sebab

⁵⁴ Abbas Arfan, 99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah, h. 141

⁵⁵ Ahmad Maftuhin ar-Raudli, Kaidah Fiqhiyah, h. 80

⁵⁶ Boedi Abdullah, Perbandingan Kaidah Fiqhiyah, h. 176

5. KAIDAH KETIGA

Lafaz Kaidah Ketiga

Jika syariat Islam menjaga sebuah prinsip menghilangkan kesukaran dari subjek hukum dalam keseluruhan hukum syar'i, maka hal ini sesungguhnya kembali pada kenyataan bahwa prinsip di dalam syariat diatur dengan kaidah-kaidah baku dan dasar permanen yang dapat dijadikan sebagai media menyimpulkan hukum (*istinbath*) ketika tidak ditemukan dalil syar'i atau ketika al-syar'i' (pembuat hukum syariat) berdiam diri mengenai status hukum perkara tertentu.

Prinsip atau kaidah-kaidah kemudahan tersebut juga sebagai prinsip-prinsip pokok (*al-dlawabit al-asliyah*), yaitu kaidah-kaidah yang tidak terlihat di dalamnya alasan-alasan insidental (*udzur*) yang muncul pada manusia. Sebab alasan-alasan ini sebenarnya merupakan sebab-sebab syar'i yang melahirkan keringanan dalam penerapan hukum syariat, misalnya uzur sakit atau perjalanan (*safar*).⁶¹

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.”

Lafaz *al-masyaqqah* dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz *shu'ubah* yang berarti kesulitan. Sedangkan lafaz *taisir* sinonimnya adalah *al-takhfif* yang berarti kemudahan atau keringanan. Dengan demikian, kaidah di atas berarti setiap kesulitan memberikan jalan kemudahan

⁶¹ Nashr Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2018), h. 55

dan keringanan. Maksud *al-masyaqqah* (kesulitan) yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukalaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa dan gila.⁶²

Menurut al-Suyuthi, kaidah ini adalah satu dari lima kaidah induk yang menjadi landasan acuan sebagai hukum konkret dalam fikih.⁶³

Seorang bernama Burhanuddin yang sedang sakit parah merasa kesulitan untuk berdiri ketika salat fardu, maka ia diperbolehkan salat dengan duduk. Begitu juga ketika ia merasa kesulitan salat dengan duduk, maka diperbolehkan melakukan salat dengan tidur telentang.

Seseorang yang karena sesuatu hal, sakit parah misalnya, merasa kesulitan untuk menggunakan air dalam berwudu, maka ia diperbolehkan bertayamum.

Pendapat Imam Syafi'i tentang diperbolehkannya seorang wanita yang bepergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki lain.

Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS al-Baqarah: 185.)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS al-Nisa': 28.)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS al-Hajj: 78.)

الدِّينُ يُسْرٌ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

“Agama itu mudah, agama yang disenangi Allah adalah agama yang benar dan mudah.” (HR al-Bukhari dan Abu Hanifah.)

⁶² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, h. 154

⁶³ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair*, h. 8

بَعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَةِ

“Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah.” (HR Ahmad dari Ibnu Abbas.)

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا

“Permudahlah dan jangan mempersulit.” (HR Bukhari-Muslim.)

إِنَّ الدِّينَ يَسِرٌ

“Sesungguhnya agama itu mudah.” (HR Bukhari.)

فَإِنَّمَا بَعِثْتُ مَيْسِرِينَ وَلَا تَبْعَثُوا مَعْسِرِينَ

“Sesungguhnya kamu sekalian diutus untuk memberikan kemudahan dan bukan untuk membuat kesulitan.” (HR Bukhari-Muslim.)

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ مَعْتًا وَلَا مَتَعْتًا وَلَكِنْ بَعَثَ مَعْلًا مَيْسِرًا

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak mengutus untuk menyusahkan dan menyengsarakan tapi sebagai pendidik yang memudahkan.” (HR Muslim.)

يَسِرًا وَلَا تَعْسِرًا وَبَشْرًا وَلَا تَتَفَرَّأَ وَتَطَاوَعًا وَلَا تَخْتَلِفَا

“Permudahlah dan jangan kalian berdua mempersulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lain menjauhi kalian, sepakatlah dan jangan berselisih.” (HR Bukhari-Muslim.)

مَا خَيْرٌ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ
أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

“Tidaklah Rasul disuruh memilih antara dua perkara, kecuali akan mengambil yang lebih mudah di antara keduanya selagi tidak dosa. Dan jika perkara itu dosa, maka beliau itu adalah orang yang paling menjauhinya.” (HR Bukhari-Muslim.)

عَنْ أَبِي أَمَانَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بَعْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

“Aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi dan Nasrani, namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi mudah.” (HR Ahmad.)

Uraian Kaidah

Syariat dibuat agar kehidupan manusia bisa teratur dan kemaslahatannya bisa terealisasi, untuk itu syariat itu telah disesuaikan dengan kemampuan manusia, karena pada dasarnya syariat itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Untuk merealisasikan syariat tersebut, Allah Swt. memberikan 5 alternatif untuk perbuatan manusia, yaitu positif (wajib), cenderung ke positif (sunah), netral (mubah), cenderung ke negatif (makruh) dan negatif (haram), dan untuk merealisasikan lima alternatif tersebut Allah Swt. juga memberikan hukuman keharusan (azimah) yaitu keharusan untuk melakukan keharusan itu dapat dilakukan manusia mengingat kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Untuk itu Allah Swt. memberikan hukuman rukhsah, yaitu keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga antara hukum azimah dengan kebolehan melakukan rukhsah itu seimbang.⁶⁴

Menurut al-Syatibi, kesulitan itu dapat dihilangkan karena dua hal, yaitu:

1. Karena khawarir orang (mukalaf) akan memutuskan ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadi kerusakan bagi mukalaf baik akal, jasad, harta maupun kedudukan, karena pada dasarnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia.
2. Karena takut akan berkurang kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan sesama manusia, baik terhadap keluarga maupun masyarakat. Karena hubungan antara manusia dengan manusia itu adalah ibadah pula.

Menurut klasifikasi kesulitan, Wahbah al-Zuhaili memberikan dua klasifikasi, yaitu:

1. Kesulitan *mu'taddah*, yaitu kesulitan yang alami, di mana manusia sewajarnya mencari jalan keluarnya. Misalnya seseorang kesulitan

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Nadhariyyat al-Diniyyat al-Syari'ah* (Beirut: Muassasah al-Risaah, 1982), h. 43

mencari pekerjaan, ia dapat pekerjaan yang sangat berat, keberatan itu bukan berarti ia boleh tidak mencari pekerjaan.

2. Kesulitan *ghairu mu'taddah*, yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak dapat memikul kesulitan, karena jika ia melakukan maka ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Kesulitan semacam itu diperbolehkan mendapatkan dispensasi. Misalnya diperbolehkannya salat *khauf* bagi mereka yang sedang berperang.

Menurut Abdul Rahman Suyuthi, ada tujuh sebab seseorang mendapatkan kesulitan, yaitu:

1. Karena safar (bepergian), diperbolehkan salat qashar, buka puasa dan lain-lain.
2. Karena sakit, dibolehkan tayamum, tidak puasa, dan lain-lain.
3. Karena *ikrah* (terpaksa dan dipaksa), karena tidak ada makanan apa-apa kecuali daging babi dan kelaparan (kalau tidak makan bisa mati), diperbolehkan makan daging babi.
4. Karena *nisyan* (lupa), karena lupa, di hari puasa makan dan minum menjadi di-*ma'fu* (dimaafkan).
5. Karena *jahl* (bodoh), atau buta hukum.
6. Karena *'usr* (kesulitan) dan *'umumu al-balwa* (kesulitan yang umum), misalnya debu di jalan yang bercampur dengan kotoran, pada hakikatnya itu adalah najis. Karena itu sangat sulit untuk dihindari, maka dimaafkan.
7. Karena *naqish* (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukum.

Sedangkan bentuk-bentuk keringanan ada enam, yaitu:

1. Keringanan pengangguuran, misalnya ibadah haji itu gugur kewajibannya bagi orang mampu, karena kondisi tidak aman, dan membahayakan jiwanya.
2. Keringanan pengurangan, misalnya dibolehkan melakukan salat qashar ketika dalam bepergian atau safar.
3. Keringanan penggantian, misalnya dalam kondisi sakit tidak boleh menyentuh air, wudunya boleh diganti dengan tayamum.
4. Keringanan mendahulukan, misalnya jamak taqdim.
5. Keringanan mengakhirkan, misalnya jamak ta'khir.
6. Keringanan kemurahan, dalam kondisi sangat lapar, kalau tidak makan bisa mati, sedangkan yang ada dimakan hanyalah daging babi, maka diperbolehkannya.

Masyaqqah adalah keletihan (*al-juhd*), kepayahan (*al-'ana'*), dan kesulitan (*al-syiddah*). Sedangkan *tajlibu* berarti mengirim dan mendatangkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan *al-taisir* adalah kemudahan dalam suatu pekerjaan, tidak memaksa diri, dan tidak memberatkan fisik.

Namun, jika kaidah itu dipahami secara detail, maka berarti “hukum yang menyulitkan mukalaf pada dirinya, maka syariat meringankannya sehingga beban tersebut berada di bawah kemampuan mukalaf tanpa kesulitan dan kesusahan.” Maka makna yang terbentuk dari kaidah tersebut adalah bahwa jika ditemukan dalam sesuatu, maka ia menjadi penyebab syar'i yang dibenarkan untuk mempermudah, meringankan, dan menghapus kesusahan dan kesukaran dari diri seseorang pada saat melaksanakan aturan-aturan hukum dari segi apa pun.⁶⁵

Suatu kesulitan menyebabkan adanya kemudahan adalah bahwa hukum yang adanya penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukalaf, maka syariat meringankannya sehingga mukalaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

Dalam ilmu fikih, kesulitan yang membawa kemudahan itu setidaknya ada dua macam, yaitu:

1. Sedang dalam perjalanan (*safar*), misalnya boleh jadi qashar salat, buka puasa, dan meninggalkan salat Jumat.
2. Keadaan sakit, misalnya boleh tayamum ketika sulit mencari air, salat fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadan, dengan kewajiban qadla setelah salat, ditundanya pelaksanaan *had* sampai si terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
3. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya. Setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut menjadi tidak sah seperti jual beli, gadai, sewa, karena bertentangan dengan prinsip rida (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena terpaksa.
4. Lupa (*nisyan*), misalnya seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tapi bukan pura-pura lupa.
5. Ketidaktahuan (*al-jahl*), misalnya orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai saksi.
6. *Umumu al-balwa*, misalnya boleh *bai' al-salam* (uangnya dahulu barangnya belum ada), dokter boleh mengobati pasiennya yang bukan mahram demi untuk mengobati, sekadar yang dibutuhkan

⁶⁵ Muhammad Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqhiyah*, h. 138-139

6. KAIDAH KEEMPAT

Lafaz kaidah Keempat

الضرر يزال

“Mudarat itu dapat dihapus.”

Lafaz *al-dlarar* menurut al-Khusyaini berarti sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seseorang tapi membawa bahaya bagi orang lain. Dengan demikian, kaidah di atas mempunyai arti bahwa seluruh yang menimbulkan bahaya harus dilenyapkan. Maka kaidah ini sangat penting dalam membangun hukum Islam. Kaidah ini berlaku secara luas dalam berbagai objek kajian fikih. Tidak terhingga banyaknya ketetapan hukum fikih yang menerapkan kaidah ini, baik ketetapan hukum mengenai pemeliharaan manfaat maupun penolakan kerusakan atau bencana, bahkan termasuk juga pemeliharaan kemaslahatan dlaruriyat, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, harta dan kehormatan.

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana, bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak.⁷¹

Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idlarar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun

⁷¹ Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, h. 159

orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.⁷²

Islam mencegah adanya *dlarurat*, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, oleh karena itu Nabi saw. melarang keras agar tidak melakukan tindakan sembarangan tanpa mempertimbangkan akibat yang akan timbul dari perbuatan cerobohnya. Padahal perubahan itu merupakan satu sumber kerusakan yang sangat berbahaya, dan merupakan fenomena pencemaran lingkungan. Selain itu, apa yang diperbuatnya adalah bertentangan dengan citra rasa yang sehat dan normal, serta jauh dari karakteristik insan berpandangan luhur.⁷³

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, karena perbuatan tersebut mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat.
2. Adanya berbagai macam sanksi dalam fikih jinayah (hukum pidana Islam) adalah juga untuk menghilangkan kemudharatan.
3. Adanya aturan *al-hajr* (kepailitan) juga dimaksudkan untuk menghilangkan kemudharatan, begitu juga aturan hak *syuf'ah*.
4. Aturan-aturan tentang pembelaan diri, memerangi pemberontakan, dan aturan tentang mempertahankan hak milik.
5. Adapun lembaga-lembaga eksekutif, lembaga legislatif, di satu sisi untuk meraih kemaslahatan, tetapi di sisi lain berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan.
6. Dalam pernikahan ada aturan talak untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.
7. Larangan menghancurkan pohon-pohon, membunuh anak kecil orang tua, wanita dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan dalam pendeta agama lain adalah untuk menghindarkan kemudharatan.
8. Kewajiban berobat dan larangan membunuh diri juga untuk menghilangkan kemudharatan.
9. Larangan murtad dari agama lain dan larangan mabuk-mabukan juga untuk menghilangkan kemudharatan.⁷⁴
10. Diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih (*khiyar*) karena adanya aib (cacat) pada barang yang dijual.
11. Diperbolehkannya merusak pernikahan (*faskh al-nikah*) bagi laki-laki dan perempuan karena adanya aib.
12. Seperti halnya seorang wanita yang berpuasa memakai rok mini, dalam Islam, sesuatu yang akan menimbulkan bahaya pada agama,

⁷² Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 17

⁷³ Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat Wa Hadlarah*, terj. Badrizzaman (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 219

⁷⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 68

jiwa, akal, nasab dan harta dilarang, begitu juga dengan sikap seorang wanita yang sedang puasa menggunakan rok mini, dalam keadaan tidak puasa pun dilarang, karena dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat bagi laki-laki dan akan mengarah kepada perzinaan, apalagi dalam keadaan puasa, selain akan mendatangkan mudarat bagi orang lain juga akan mendatangkan mudarat baginya yaitu akan mengurangi nilai paha puasa yang sedang ditunaikannya, maka dari itu, bahaya haruslah dihilangkan.⁷⁵

13. Seperti halnya menggunakan masker pada saat musim korona adalah wajib, karena jika tidak menggunakan masker saat keluar rumah, maka akan menimbulkan kemudaratannya yaitu tertular virus korona, yang merupakan mudarat, karena tidak dapat dilihat oleh mata, sehingga kemudaratannya itu haruslah dihilangkan.
14. Menetap di dalam rumah pada musim korona adalah wajib, karena akan menghindari mudarat yang terjadi, karena pada musim korona, bergerumuk dari keramaian merupakan hal yang dikhawatirkan akan terjadinya penularan virus korona.

Dasar Pengambilan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi.” (QS al-A'raf: 56.)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratannya dengan kemudaratannya di dalam Islam.” (HR Malik, Ibnu Majah, dan al-Daruquthni.)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعِيدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Dari Abu Sa’id, Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri r.a., Rasulullah saw. bersabda: ‘Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.’” (HR Malik, Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan al-Daruquthni.)

⁷⁵ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer II*, h. 105

Hadis ini menjelaskan mengenai larangan terhadap kemudharatan (*dlarar*) dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan (*dliRAR*) di dalam Islam. Dalam hal ini, para ulama memberikan komentar dalam menilai kualitas hadis tersebut. Terlepas dari hal itu, apakah maksud dengan *la dlarara wa la dliRAR*, apakah *dlarar* sama dengan *dliRAR*?

Dalam menanggapi hal tersebut, Imam Minawi menjelaskan dalam kitab *Faidl al-Qadir* komentator kitab *al-Jami' al-Shaghir*, karya Imam al-Syuyuthi, bahwa *al-dliRAR* berarti seseorang tidak boleh membahayakan saudaranya dengan mengambil sesuatu dari haknya. Sedangkan *la dliRAR* adalah tidak melakukan pembalasan terhadap siapa yang pernah membahayakan dirinya, namun ia memaafkan. *Dlarar* merupakan perbuatan pertama, sedangkan *dliRAR* adalah kedua. Atau *dlarar* merupakan tindakan yang memulai, sedangkan *dliRAR* adalah tindakan balasan. Yang pertama melakukan tindakan kerusakan terhadap orang lain, sedangkan yang kedua melakukan kerusakan dengan melakukan kerusakan balasan. Dalam kata lain, masing-masing mereka melakukan kemudharatan kepada sahabatnya tanpa menjadi permusuhan yang sepadan.⁷⁶

Aspek signifikansi hadis, Rasulullah saw. di sini menafikan mudarat secara mutlak, sebab ia berbentuk nakirah dalam konteks kalimat negatif, sehingga praktis bermakna umum. Penegasan di sini tidak mengarah pada penafsiran kemungkinan terjadinya hal tersebut maupun yang sudah nyata-nyata terjadi, sebab kasus *dlarar* dan *dliRAR* sudah banyak terjadi. Jadi menjadi tidak benar jika yang dimaksud di sini adalah penafsiran segala bentuk *dlarar* dan *dliRAR*, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya tidak dibenarkan melakukan praktik *dlarar* dan *dliRAR* dalam agama kita, selanjutnya, jika memang tidak dibenarkan, maka ditetapkanlah keharaman baginya.

Tidak diragukan lagi bahwa adanya mudarat yang menyertai subjek hukum dianggap sebagai jenis kesukaran atau kesusahan yang paling kuat sehingga harus dihilangkan dalam aplikasi syariat sebagai bentuk penolakan dari kesukaran.⁷⁷

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah kaidah fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk ikhthiyar dalam hal memilih jodoh, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak *syuf'ah* (pelamar pertama) oleh partner lain yang mau melamar, hudud, takzir, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.⁷⁸

⁷⁶ Abd al-Ra'uf al-Minawi, *Faidl al-Qadir* (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1946), h. 431

⁷⁷ Nashr Farid, *qawa'id Fiqhiyyah*, h. 91

⁷⁸ *Ibid.*, h. 17

Perkataan *dlarar* dan *dlarar* ini di kalangan ulama berbeda pendapat, di antaranya:

1. Al-Husain mengartikan *al-dlarar*, bagimu ada manfaat tetapi bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan *al-dlirar*, bagimu tidak ada manfaatnya, tapi bagi tetanggamu mendatangkan kemudaratannya.
2. Ulama lain mengartikan *al-dlarar* dengan membuat kemudaratannya dan *al-dlirar* diartikan membawa kemudaratannya di luar ketentuan syariat.⁷⁹

Uraian Kaidah

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat populer di kalangan fikih dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting, dan banyak kasus fikih yang dikembalikan kepadanya. *Dlarurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan *masyaqqah* adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kenabian. *Masyaqqah* akan mendatangkan rukhsah bagi manusia dan *dlarurah* menyebabkan terhapusnya masalah hukum.

Kaidah ini dipecah menjadi sejumlah hukum fikih yang bersifat partikular (*furu'*), di antaranya bentuk-bentuk khiyar, dalam transaksi jual beli, pembatalan wewenang (*al-hijr*), dan *syuf'ah* (pembeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, hudud, takzir, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.

1. Khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan bahaya atau mudarat. Khiyar *syarth* dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian), pada orang yang belum berpengalaman dalam jual beli. Sehingga ia rentan menjadi korban penipuan, sementara khiyar *ru'yah* mengandung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang diterima pada saat transaksi misalnya tidak akan diterima barang tersebut jika tidak sesuai akad transaksi, sedangkan khiyar aib adalah untuk menghilangkan bahaya (kerugian) di dalamnya sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

⁷⁹ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 68-69

2. *Al-hijr*, pembatasan wewenang dalam menasarufkan hak milik, mempunyai banyak faktor yang melatarbelakanginya, misalnya pemiliknnya masih kanak-kanak, gila, sembrono (*ghaflah*) dan idiot (*al-safah*). Penerapan *al-hijr* yang diterapkan kepada mereka sesungguhnya diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan mereka sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka. Mekanisme *al-hijr* juga diberlakukan bagi orang yang terlilit banyak utang. Sebab hal itu melindungi hak banyak orang-orang yang berpiutang (kreditur). Di sini orang yang berutang (debitur) dilarang membelanjakan atau mempergunakan hartanya agar hak orang lain tidak hilang.
3. *Syuf'ah* (hak membeli pertama), ditetapkan sebagai milik partner kongsian (*al-syarik*) untuk menepis bahaya pembagian barang kongsian, sedangkan hak *syuf'ah* bagi seorang tetangga dimaksudkan untuk menepis perlakuan buruk bertetangga (*su' al-jiwar*) yang mungkin ia terima dari tetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk.
4. *Qishash*, dalam konteks jiwa dan hudud disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum atau *al-dlaruriyah*, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Sedang *qishash* dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsur bahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan eatak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun melindungi dengan mekanisme *qishash* ini dari tindak balas dendam yang lebih hebat dari pihak kurban. Pensyariatan *qishash* juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.
5. Demi menjaga keselamatan umum, maka disyariatkanlah sebagai bentuk bahaya bagi pihak korban ataupun hukuman takzir guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif maupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.
6. Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarufnya pada hak-hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi. Misalnya seorang menyewa sebuah kios untuk dipergunakan sebagai tempat pandai besi, tempat pemanggangan roti, atau alat distilasi minyak maupun dapur, sementara kios tersebut di blok pedagang kain sutra, maka hal tersebut dilarang, sebab bahaya (kerugian) yang dapat ditimbulkan jelas lebih

besar dari, pada bahaya (kerugian) yang mungkin ditanggung oleh orang terbuat seorang diri, karena kemaslahatan sosial didahulukan daripada kemaslahatan individual. Contohnya, jika seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok dinding (dinding) rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya.⁸⁰

7. Contoh dari *dlarurah* adalah: Seorang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Dan tidak ada makanan kecuali makanan yang haram, maka ia harus makan makanan yang haram itu untuk menyelamatkan jiwanya. Sedangkan contoh dari *masyaqqah* adalah seseorang yang bepergian jauh, maka ia mendapatkan rukhsah jamak salat atau tidak berpuasa.

Sebab-Sebab *Dlarurat*

Jika dicermati, maka akan banyak orang yang dalam kondisi darurat. Baik *dlarurat* yang ditimbulkan oleh perbuatan orang lain, karena kelaparan, berobat dari penyakit, saat terjadi kebakaran, tenggelam, kecelakaan, dan lain sebagainya.

Namun semuanya dapat disimpulkan, bahwa yang menyebabkan kondisi *dlarurat* karena menjaga lima hal yang harus dilindungi dalam Islam, yaitu:

1. Menjaga agama
Ini adalah *dlarurat* yang terpenting dan dalam urutan tertinggi, karena dengan agama manusia akan membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Karena akal manusia tidak cukup untuk mencari kebenaran kecuali atas petunjuk wahyu. Dan dengan agamalah manusia dapat beribadah dengan benar kepada Allah Swt.
2. Menjaga jiwa
Din tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa yang menegakkannya.
3. Menjaga akal
Allah telah memuliakan umat manusia dengan akal, dengan akal itu manusia menjadi mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Dengan akal kita bisa menyembah Allah Swt. di muka bumi. Dan dengan akal pula kita mampu mengemban amanat menjadi khalifah. Yaitu mengelola bumi dengan benar.

⁸⁰ Nashr Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 17-18

Di antara sarana untuk menjaga akal adalah ilmu, karena kalimat wahyu yang pertama kali turun adalah *iqra'* karena membaca merupakan jalan mendapatkan ilmu, meskipun bukan jalan satu-satunya, namun ia merupakan jalan terpenting.

4. Menjaga keturunan

Di antara *dlarurat al-khams* yang dipelihara dan dijaga dalam syariat, adalah menjaga keturunan.

5. Menjaga harta

Bagian terakhir dari *dlarurat al-khams* yang dijaga oleh syariat adalah sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan.⁸¹

Cabang-Cabang Kaidah

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”

Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang berkaitan dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta atau kehormatan.⁸²

1. Di kalangan ulama usul fikih, yang dimaksud dengan keadaan *dlarurat* yang membolehkan hal-hal yang yang dilarang dalam keadaan yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
2. Kondisi itu mengancam jiwa, dan atau anggota badan.
3. Keadaan *dlarurat* hanya akan dilakukan sekadarnya dalam arti tidak melampaui batas.
4. Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.⁸³

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Misalnya, seseorang di hutan tiada makanan sama sekali kecuali ada babi hutan dan bila ia tidak makan menjadi mati, maka babi itu boleh dimakan sebatas keperluannya.
2. Seperti halnya salat jumat bagi satpam yang terkena *shift*. Idealnya, setiap pelaksanaan salat Jumat bagi muslim untuk dilaksanakan,

⁸¹ Muhammad Maftuhin, *Kaidah Fiqhiyah*, h. 172-180

⁸² Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 194-195

⁸³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 72

yang menjadi mudarat adalah *pertama*, mencari pekerjaan tidaklah muda, *kedua*, menjaga dan meyakinkan keamanan merupakan tugas pokok satpam, maka daripada itu, ketika ia menerima shift pada saat hari Jumat, ada alternatif, yang pertama adalah berusaha di saat hari Jumat ada kebijakan orang nonmuslim yang menjaganya, namun jika tidak memungkinkan hal tersebut, dalam kaidah ini dijelaskan bahwa keadaan *dlarurat* itu menyebabkan menyebabkannya diperbolehkan sesuatu yang semestinya dilarang.⁸⁴

3. Seperti halnya hukum vaksin/obat yang diproses dalam katasilator enzim babi. Sesuatu yang dapat mencelakai agama, jiwa, akal, nasab dan harta, maka harus dihilangkan, begitu juga vaksin, kita ketahui bahwa babi merupakan binatang yang diharamkan dan najis *mughaladhah* ketika menyentuhnya, namun dalam keadaan *dlarurat*, karena memang tidak ada zat yang dapat digunakan sebagai bahan vaksin, dan hanya satu-satunya adalah binatang babi, dan belum atau tidak ada penggantinya, hal ini dapat digunakan dengan alasan bahwa dalam keadaan *dlarurat* dibolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang.⁸⁵

Ketika dalam perjalanan, di tengah-tengah hutan Rahman diadang oleh segerombolan begal, semua bekal Rahman ludes dirampas oleh mereka yang tak berperasaan karenanya mereka pergi tanpa memedulikan nasib Rahman nantinya, lama-kelamaan Rahman merasa kelaparan dan dia tidak bisa membeli makanan karena bekalnya sudah tidak ada lagi, tiba-tiba tampak di hadapan Rahman seekor babi dengan bergeleng-geleng dan menggerak-gerakkan ekornya seakan-akan mengejek si Rahman yang sedang kelaparan tersebut. Namun malang juga nasib si babi hutan itu. Rahman bertindak sigap dengan melempar babi tersebut dengan sebatang kayu runcing yang dipegangnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Rahman langsung menguliti babi tersebut dan kemudian makan dagingnya untuk sekadar mengobati rasa lapar. Tindakan Rahman memakan daging babi dalam kondisi kelaparan tersebut diperbolehkan. Karena kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Diperbolehkan melafazkan kalimat kufur karena terpaksa.

Kaidah ini telah dikonfirmasi oleh ayat:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْخَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَیْرِ اللَّهِ فَمَنِ
أَصْطَرَّ عَیْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁸⁴ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer II*, h. 48

⁸⁵ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer II*, h. 357

7. KAIDAH KELIMA

Lafaz Kaidah Kelima

العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ

“Adat kebiasaan itu menjadi hukum.”

Secara bahasa *al-adat* berarti yang berulang-ulang, sedangkan secara istilah, *adat* adalah perilaku yang sesuai dengan tabiat suatu masyarakat tertentu dan berlaku secara terus-menerus dalam praktik kehidupan tanpa adanya penolakan.⁹²

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seseorang menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki, maka berlaku harga dan mata uang yang umum dipakai.
2. Batasan sedikit, banyak dan umumnya waktu haid, nifas, dan suci bergantung pada kebiasaan (adat perempuan sendiri).
3. Di desa-desa sudah biasa orang yang ke warung untuk mengambil jajan semauanya dan sesukanya, baru kemudian setelah itu pembeli memberi informasi bahwa ia telah mengambil beberapa makanan dan kemudian dibayarnya. Keadaan yang demikian telah lama dilakukan oleh masyarakat kita dan tidak pernah ada masalah dan para ulama juga tidak ada yang mempermasalahkannya.⁹³

⁹² Bunyana Shalihin, *Kaidah Hukum Islam*, h. 161

⁹³ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer* (Malang: PT Qaf Media Kreatif, 2018), h. 26

4. Seperti halnya salat sambil membaca mushaf Al-Qur'an dalam hal ini, kebiasaan baik itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁹⁴

Dasar-Dasar Pengambilan Kaidah

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka secara patut.”

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang menurut kaum muslimin baik, maka baiklah bagi Allah.”
(HR Ahmad dari Ibnu Mas'ud.)

Uraian Kaidah

Istilah *al-adah* dan *'urf* menurut jumhur ulama mempunyai arti yang sama, namun sebagian fukaha berpendapat berbeda. Adapun pengertian masing-masing adalah:

الْعَادَةُ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ فَاسْبِحَ مَا لَوْفًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سِوَاءَ كَانَ قَوْلًا
أَوْ فِعْلًا

“Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.”

الْعُرْفُ هُوَ مَا تُعَارَفُهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ
وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat.”

⁹⁴ *Ibid.*, h. 44

Adapun syarat agar adat itu bisa diterima menjadi hukum adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang, bisa dikatakan bahwa perbuatan itu sudah mendarah daging di masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan keterangan *nash*, baik Al-Qur'an maupun hadis.
4. Tidak mendatangkan kemudharatan serta berjalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.⁹⁵

Cabang Kaidah

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Suatu yang disampaikan oleh syariat (hukum) secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada ‘urf.”

Misalnya hukum syariat menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan dan kesepakatan.

Maksud dari kaidah ini adalah apabila suatu hukum yang dikeluarkan oleh syariat secara mutlak, tetapi tidak ada pembahasan dalam syariat maupun ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada ‘urf. Misalnya, hukum syariat menetapkan adanya hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak mahar itu harus dibayarkan, maka ketentuan itu dikembalikan kepada kebiasaan.

Niat salat cukup dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, yakni dengan menghadirkan hati pada saat niat salat tersebut.

Terkait dengan kaidah di atas, bahwasanya syariat telah menentukan tempat niat di dalam hati, tidak harus dilafalkan dan tidak harus menyebutkan panjang lebar, cukup menghadirkan hati, “Aku niat salat ... rakaat.” Itu sudah dianggap cukup.

Jual beli dengan meletakkan uang tanpa adanya ijab kabul menurut syariat adalah tidak sah. Dan menjadi sah, kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan.

⁹⁵ Masjfuq Zuhdi, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Hajimasagung, 1990), h. 24

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ فِي العُرْفِ كَالثَّابِتِ فِي النَّصِّ

“Sesuatu yang telah terkenal menurut ‘urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan sesuatu syarat apa yang sudah ditetapkan dalam ‘urf itu seperti ketentuan dalam nash.”

Apabila seseorang bergotong-royong membangun rumah yatim piatu, berdasarkan adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong tersebut tidaklah dibayar.⁹⁶ Misalnya di Jawa bila tiba waktu Maulid Nabi, pasti di sana melakukan kirab budaya Islam, terus melakukan tablig akbar ataupun pengajian serta shalawatan. Selama perayaan budaya tersebut tidak melanggar syarat yang telah ditentukan, maka ‘urf atau kebudayaan tersebut bisa terus dilaksanakan.

Contoh-contoh dari kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Menjual buah di pohon. Hal ini tidak boleh menurut *qiyas*, karena tidak jelas jumlahnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat), maka ulama membolehkannya; mereka yang mengajarkan Al-Qur’an dibolehkan menerima gaji, hal itu antara lain agar Al-Qur’an tetap eksis di kalangan umat Islam; dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat.
2. Menurut kebiasaan yang berlaku adalah makanan atau minuman yang disuguhkan kepada tamu, boleh dimakan tanpa membayar. Tetapi jika ada ketentuan lain, hendaknya ada keterangan lebih dahulu, baik dengan menyodorkannya daftar harga maupun dengan pengumuman.
3. Seorang minta tolong kepada seorang makelar untuk menjualkan kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Jika telah laku, maka orang yang menyuruh menjualkan barangnya harus memberikan komisi kepada makelar yang menjualkannya menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu 2% dari harga penjualannya, kecuali ada perundingan lain.

Maksud dari kaidah ini adalah suatu perkara yang telah terkenal di kalangan masyarakat sebagai adat dan kebiasaan, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan apabila hal itu dinyatakan sebagai syarat yang harus berlaku di antara mereka. Artinya, adat itu mempunyai daya yang mengikat mereka dalam bertindak sebagaimana ketentuan *nash*. Misalnya jual beli mobil harus ada uang atau jaminannya, karena itu sudah menjadi kebiasaannya.

⁹⁶ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 202-203

8. KAIDAH-KAIDAH YANG DISEPAKATI

Kaidah-kaidah *kuliyah* adalah kaidah yang bersifat umum, yang oleh karena itu dapat menampung seluruh bagian-bagiannya (cabang-cabangnya) secara terperinci. Namun masih ada pula masalah-masalah yang dikecualikan dari kaidah-kaidah kulliyah ini oleh karena itu para ulama mendefinisikan kaidah itu dengan *kaidah aghlabiyyah* (kaidah yang galib). Kaidah ini berjumlah 40 buah, yaitu:

Kaidah Pertama

الاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْاجْتِهَادِ

“*Ijtihad itu tidak dapat dihapus dengan ijhtihad yang lain.*”

Dalam kaidah lain juga dikatakan,

الاجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِمِثْلِهِ

“*Ijtihad itu tidak dapat dihapus dengan ijhtihad yang lain.*”

Maksud dari kaidah ini adalah hasil keputusan ijhtihad yang telah lalu tidak bisa dihapuskan oleh keputusan ijhtihad yang datang kemudian.⁹⁷ Maksudnya adalah ijhtihad masa lalu tidaklah berubah karena hasil ijhtihad baru dalam suatu kasus hukum. Hal ini disebabkan hasil ijhtihad yang kedua tidak berarti lebih kuat daripada hasil ijhtihad yang pertama, kecuali

⁹⁷ Muchlish Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 144

apabila ijtihadnya itu salah dan menyalahi sumber hukum.

Kaidah ini berkaitan juga dengan putusan-putusan hakim yang didasarkan atas ijtihadnya apabila ia seorang mujtahid atau atas dasar ijtihad orang lain apabila ia seorang *muqallid*.

Kaidah ini didasarkan ijma' bahwasanya saat menjabat khalifah, Abu Bakar r.a. memutuskan sejumlah perkara hukum, kemudian Umar r.a. berijtihad di dalam masalah yang sama berbeda dengan hasil ijtihad Abu Bakar, namun ia tidak menggugurkan keputusan Abu Bakar. Hal ini disetujui oleh para sahabat lainnya. Alasannya, kedudukan ijtihad yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, dan pengguguran hasil ijtihad yang kedua tidak lebih kuat dari ijtihad pertama, dan pengguguran ijtihad pertama atas dasar hasil ijtihad yang kedua yang bertentangan dengannya meniscayakan ketidakmapanan hukum dan ketidakbakuan transaksi mereka. Hal ini tentunya membuat kesulitan dan kesukaran manusia, atau mujtahid bertentangan dengan ketetapan *nash* syariat atau ijma' maka gugurlah keputusan hukum tersebut. Sebab *nash* tidak berada dalam satu tingkatan dengan ijtihad namun berbeda pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih kuat.⁹⁸

Kaidah ini memberikan makna tersirat bahwa jika keputusan hukum seorang hakim

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seorang hakim dengan ijtihadnya menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan hukuman tujuh tahun, kemudian dalam kasus yang sama, datang lagi pelaku kejahatan, tetapi hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena ada pertimbangan lain dari sisi hakim yang berbeda dengan pertimbangan pada pelaku pertama. Dengan demikian, bukan keadilannya yang berbeda, akan tetapi keadaan dan pertimbangan hukumnya berbeda. Oleh karena itu, hasil ijtihadnya berubah meskipun kasusnya sama, baik pembunuhan maupun korupsi.⁹⁹

Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya ijtihad yang kemudian, sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu, namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Yang demikian ini adalah karena:

- a. Nilai ijtihad adalah sama, sehingga hasil ijtihad kedua tidak lebih kedua tidak lebih kuat dari hasil ijtihad pertama.

⁹⁸ Nash Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 22

⁹⁹ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyyah*, h. 206-207

- b. Apabila suatu ketetapan hukum hasil ijtihad dapat dibatalkan oleh hasil ijtihad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Dan tidak adanya kepastian hukum ini akan mengakibatkan kesulitan dan kekacauan besar.

Berdasarkan kaidah ini, maka apabila suatu pengadilan telah memutuskan hukum terhadap suatu peristiwa, kemudian pada kesempatan lain ada peristiwa yang sama, pengadilan tersebut memutuskan hukum yang lain, maka hasil keputusan yang baru tidak mengubah keputusan terdahulu, tetapi hanya berlaku pada peristiwa yang baru.

2. Seorang hakim berdasarkan ijtihad telah mengambil keputusan dengan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Tetapi pada kesempatan yang lain dalam peristiwa yang sama dia mengambil keputusan dengan menjatuhkan hukuman kurang dari 10 tahun. Maka dalam hal ini keputusan yang baru tidak merusak keputusan yang terdahulu, artinya pelaku yang pertama tetap dihukum 10 tahun, dan pelaku yang kedua tetap dihukum kurang dari 10 tahun.
3. Seorang sembahyang dengan menghadap suatu arah yang dianggap kiblat, kemudian pada waktu masuk sembahyang berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadla shalatnya yang pertama.
4. Seseorang yang ijtihadnya telah menentukan sucinya salah satu dari bejana kemudian menggunakannya dan meninggalkannya, kemudian berubah anggapannya, maka tidak boleh melakukan seperti anggapan yang kedua, tetapi harus tayamum.
5. Apabila dalam menentukan arah kiblat, ijtihad pertama tidak sama dengan ijtihad kedua, maka digunakan ijtihad kedua. Sedangkan ijtihad pertama tetap sah sehingga tidak memerlukan pengulangan pada rakaat yang dilakukan dengan ijtihad pertama. Dengan demikian, seseorang mungkin saja melakukan salat empat rakaat dengan menghadap arah yang berbeda pada setiap rakaatnya.
6. Ketika seorang hakim berijtihad untuk memutuskan hukum suatu perkara, kemudian ijtihadnya berubah dari ijtihad yang pertama maka ijtihad yang pertama tetap sah (tidak rusak).

Catatan, rusak keputusan ijtihad seorang hakim apabila berlawanan dengan *nash* atau *ijma'* atau *qiyas jaly*, atau menurut al-Iraqy, berlawanan dengan kaidah-kaidah yang *kulli*, atau menurut ulama-ulama Hanafi, hukumnya tidak berdasarkan suatu dalil.

Kaidah Kedua

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

“Manakala halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram.”

Menurut kaidah ini, apabila ada dua dalil yang bertentangan dengan suatu masalah; ada yang menghalalkan ada yang mengharamkan karena lebih *ihtiyath* (sikap hati-hati). Kaidah ini mengandung arti meninggalkan perbedaan yang haram harus dilakukan, misalnya dalam hal makanan, yang menjadi percampuran antara yang halal dan yang haram, makanan tersebut dianggap haram.¹⁰⁰

Ulama mendasarkan kaidah ini pada suatu hadis:

مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ

“Manakala berkumpul yang halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram.”

Walaupun hadis di atas sanadnya daif, tetapi kaidahnya sendiri adalah benar sesuai perintah agama, yaitu untuk selalu berhat-hati, yakni upaya preventif sebelum terjadi pelanggaran yang lebih berat. Demikian pula apabila dua dalil bertentangan yang satu mengharamkan, dan yang lain menghalalkan, maka didahulukan yang mengharamkan.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Ketika sahabat Utsman bin Affan r.a. ditanya tentang hukum mengumpulkan dua orang wanita bersaudara, yang satu merdeka, yang satu budak, yang keadaannya menurut ayat al-Nisa’:

وَأَنْ تَجْعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“Dan haram mengumpulkan (dalam perkawinan) dan dua orang wanita bersaudara.”

Pertentangan antara dua hadis, yaitu:

لَكَ مِنَ الْحَائِضِ مَا فَوْقَ الْإِرَارِ

“Bagimu boleh berbuat sesuatu terhadap istri yang sedang haid pada segala yang berada di atas kain pinggang.”

¹⁰⁰ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 207

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

“Perbuatlah segala sesuatu (terhadap istri yang sedang haid) kecuali persetubuhan.”

Hadis yang pertama menunjuk kepada hukum haram istri yang sedang haid berbuat sesuatu antara pusar dan lutut. Sedangkan hadis yang kedua membolehkan berbuat segala sesuatu terhadap istri yang sedang haid, kecuali bersetubuh.

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمَقْتَضِي قُدِّمَ الْمَانِعُ

“Apabila berlawanan antara yang mencegah dan yang mengharuskan, didahulukan yang mencegah.”

2. Orang yang junub kemudian mati syahid, maka yang lebih sah ia tidak dimandikan. Bahkan apabila waktunya sempit atau airnya kurang untuk kesempurnaan mandi, haram memandikannya.

Kaidah Ketiga

الإِثَارُ فِي الْقَرَبِ مَكْرُوهٌ وَفِي غَيْرِهَا مَحْبُوبٌ

“Memperselisihkan orang lain dan mengabaikan diri sendiri dalam hal taat itu makruh, dan dalam hal lain adalah disukai.”

Dalam kaidah ini, para ulama berselisih pendapat tentang: Pendapat ulama pertama persis dengan pendapat di atas, yaitu makruh mengalahkannya dalam masalah ibadah. Namun sebaliknya, sunah mengalahkannya selain dalam hal ibadah.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Zayyan berjamaah dan telah mendapat *shaf* awal, kemudian mempersilahkan Ramdha menempati *shaf* pertama, maka itu hukumnya makruh. Ada yang berpendapat *itsar* dan perkara taat itu hukumnya bukan makruh, tapi haram. Al-Suyuthi memberikan perincian, apabila *itsar* itu meninggalkan perkara wajib, maka hukumnya haram, dan apabila *itsar* itu berakibat meninggalkan pada Sunnah atau melakukan makruh, maka *itsar* itu makruh.¹⁰¹

¹⁰¹ Imam Musbikin, *Qawaid al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 117

2. Mengutamakan orang lain adalah *shaf*, pertama dalam salat adalah makruh. Mendahulukan orang lain dalam bersedekah daripada dirinya, mendahulukan orang lain menutup aurat daripada dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam masalah-masalah keduniaan, mendahulukan orang lain daripada orang lain sangatlah disenangi, misalnya mendahulukan orang lain dalam membeli barang daripada dirinya.¹⁰²

Kaidah Keempat

التَّابِعُ تَابِعٌ

“Pengikut hukum tetap menjadi pengikut.”

Kata *al-tabi'* (pengikut) adalah suatu yang wujudnya (keberadaan) tidak bisa berdiri sendiri, akan tetapi tetap keberadaannya mengikuti adanya sesuatu yang lain yang diikutinya, yaitu *al-matbu'*. Keberadaan mengikuti itu karena salah satu dari empat kemungkinan berikut: 1) karena ia menjadi juz (bagian) yang tidak mungkin (berbahaya) jika dibagi, seperti kulit yang menempel pada hewan; 2) karena bagian yang umumnya bersama, seperti mata cincin bersama cincinnya; 3) karena sudah menjadi keharusan kebutuhannya, seperti sebuah kunci yang harus ada bersama gemboknya; 4) pengikut itu seperti sebuah pohon atau bangunan yang menempel di atas tanah.

Dalam tataran fikih, untuk mengetahui apakah *tabi'* atau *matbu'* ialah dengan melihat pandangan atau persepsi umum. Dengan demikian, pandangan umum pada kawasan tertentu sah-sah saja berbeda dengan kawasan lain. Karena itu, bisa jadi orang Indonesia menganggap bahwa barang A masuk kategori *tabi'*, akan tetapi ternyata tidak demikian karena hal itu terjadi di Mesir. Bahkan mungkin bisa terjadi perbedaan dalam suatu negara antarkota atau provinsi. Konsepsi ini berdasarkan kaidah dasar fikih bahwa “segala sesuatu yang tidak memiliki batasan secara syar'i, maka akan dikembalikan pada kebiasaan atau pandangan umum.” Dengan begitu, status kategori *tabi'* atau *matbu'* notabeneanya tidak mempunyai batasan secara syar'i juga diserahkan kepada pandangan umum. Namun perlu diingat kembali, sebagaimana telah dijelaskan dalam kaidah *kubra* kelima tentang kaidah adat bahwa pandangan umum itu akan mendapatkan justifikasi hukum hanya sepanjang tidak berseberangan dengan syariat Islam yang *qaht'i*.¹⁰³

¹⁰² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 118

¹⁰³ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fikih*, h. 226

Maksudnya adalah sesuatu yang secara esensial mengikuti kepada yang lain, maka hukumnya pun mengikut kepada yang diikuti itu. Sebab pengikut ialah bagian dari sesuatu (seseorang yang diikuti), atau bagian tersebut memiliki hubungan dengan proses terjadinya, seperti anggota tubuh dari hewan, anak yang ada dalam perut ibunya, bulu-bulunya, dan sebagainya.

Contohnya adalah:

1. Anak binatang dalam kandungan mengikuti induknya dalam transaksi jual beli. Ia tidak dapat dijual atau dihibahkan secara terpisah dari induknya.
2. Sumber air minum dan jalan masuk dalam tanah yang diperjualbelikan sebagai item ikutan jika memang dijelaskan pada saat transaksi sebab keduanya termasuk di antara hak bersama yang telah dikenal luas. Bahkan menurut pendapat yang sah dalam mazhab Hanafi keduanya tidak boleh dijual secara terpisah dari tanahnya.
3. Jika tanggungan orang yang berutang telah terbayar luas maka bebaslah tanggungan orang yang menjaminkannya.¹⁰⁴

التَّابِعُ لَا يَفْرُدُ بِالْحَكْمِ

Setiap sesuatu yang berstatus sebagai pengikut (*tabi'*), secara hukum harus mengikuti sesuatu yang diikuti (*matbu'*). Ia tidak dapat berdiri sendiri atau mempunyai hukum tersendiri. Karena keberadaannya disebabkan (bergantung) keberadaan yang lain, maka ia (pengikut) seperti tidak ada, sehingga tidak perlu disendirikan dalam hukum.¹⁰⁵

Contoh dari kaidah ini adalah: Apabila seseorang membeli kambing, maka termasuk dalam kambing tersebut kulitnya. Termasuk jika kambingnya dalam keadaan bunting, anak yang dikandungnya juga termasuk yang dibeli.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Nashr Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 23

¹⁰⁵ Abbas Farhan, 99 *Kaidah Fikih*, h. 227

¹⁰⁶ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 92

Kaidah Kelima

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”

Maksudnya bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat harus memperhatikan masalah secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja. Kaidah ini mencakup banyak persoalan kenegaraan (fikih siasah).

Contohnya adalah:

1. Seorang pemimpin (imam) dilarang membagikan zakat kepada yang berhak (mustahik) dengan cara membeda-bedakan di antara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama.
2. Seorang pemimpin pemerintahan sebaiknya tidak mengangkat seorang fasik menjadi imam salat. Karena walaupun salat di belakangnya tetap sah, namun hal ini kurang baik (makruh).
3. Seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembagian harta baitul mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkan.
4. Setiap kebijakan yang maslahat dan mendatangkan manfaat bagi rakyat, maka haruslah direncanakan, diorganisasikan, dinilai, dan dievaluasi hasilnya dan kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan kemudarat dan kemafsadatan bagi rakyat haruslah dihindarkan, disingkirkan, dan dijauhi. Dalam upaya pembangunan misalnya membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai yang amanat dan professional dan sebagainya.¹⁰⁷

Kaidah Keenam

الْحُدُودُ تَسْقُطُ بِالشُّبُهَاتِ

“Hukuman-hukuman (*had*) itu bisa gugur karena syubhat.”

Seseorang dapat dikenakan hukuman *had* apabila telah jelas melakukan pelanggaran, sesuai dengan ketentuan hukum. Adapun syubhat yang

¹⁰⁷ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 148

dapat menggugurkan sanksi had ada tiga macam. *Pertama*, syubhat yang berhubungan dengan *fa'il* (pelaku), disebabkan salah sangka si pelaku, seperti mengambil harta orang lain yang dikira miliknya. *Kedua*, syubhat karena perbedaan ulama (*fi al-jihad*), seperti Imam Malik yang membolehkan nikah tanpa saksi, tetapi harus ada wali, sedangkan Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali, tetapi harus ada saksi. *Ketiga*, syubhat karena *fi al-mahal* (tempat), seperti menyetubuhi istri yang sedang haid.¹⁰⁸

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seorang laki-laki tidak dikenai had ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya (*wathi syubhat*).
2. Seseorang melakukan hubungan seks dalam nikah *mut'ah*, nikah tanpa wali atau saksi atau setiap pernikahan yang dipertentangkan, tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbedaan pendapat antara ulama, sebagian membolehkan nikah *mut'ah* dan nikah tanpa wali dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya.
3. Orang mencuri barang yang disangka sebagai miliknya, atau milik bapaknya, atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak dikenai *had*.

Kaidah Ketujuh

الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

“Orang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan (kekuasaan).”

Maksudnya adalah orang yang merdeka kedudukannya tidak dikuasai oleh pihak manapun, sebab ia tidak ada yang memiliki, berbeda dengan hamba sahaya, secara otomatis ia menjadi tanggung jawab tuannya.

Kaidah Kedelapan

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَّا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Yang melingkupi suatu hukum sama dengan yang dilingkupi.”

Hal ini berkaitan dengan kehati-hatian, untuk menjaga hal-hal yang syubhat agar tidak terjatuh kepada perkara yang haram.

¹⁰⁸ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h.2018

Harim bisa masuk ke wajib, haram, maupun yang makruh. Al-harim yang masuk dalam wajib, meliputi masalah-masalah yang kepada kaidah *ma la yatimmu al-wajib, illa bihi wa huwa wajib*. Seperti halnya membasuh tangan melebihi siku, atau membasuh kaki melampaui mata kaki atau membasuh kepala dalam berwudu. Sedangkan tahrim yang berhubungan dengan haram, seperti dilarang berjulan di teas masjid, sebab dianggap masjid, karena bagian dari masjid tersebut.¹⁰⁹

Menurut Imam Zarkasyi, harim berarti yang meliputi haram. Jadi harim itu dapat diartikan dengan yang mengitari, yang melingkupi, dan yang ada disekitarnya.

Kaidah Kesembilan

إِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا
دَخَلَ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ غَالِبًا

“Manakala dua perkara dari satu jenis berkumpul/menyatu, padahal tidak ada perbedaan maksud keduanya, maka pada galibnya, satu di antara keduanya masuk pada yang lain.”

Kaidah ini mengandung maksud apabila dua perkara itu jenis dan tujuannya sama, cukup dengan melakukan salah satunya.

Contoh dari kaidah ini adalah: Apabila berkumpul antara bersuci karena haid dan bersuci karena hadas besar, cukup dengan sekali mandi. Begitu juga apabila berkumpul pada hari ied dan Jumat, cukup sekali mandi dan sunah untuk yang lainnya.¹¹⁰

Kaidah Kesepuluh

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Mengamalkan ucapan itu lebih utama daripada mengabaikannya.”

Suatu kalimat ada kalanya jelas dan ada kalanya tidak. Untuk kalimat yang jelas, tidak ada masalah, akan tetapi untuk kalimat yang tidak jelas maksudnya, kalimat tersebut tidak boleh diabaikan atau lebih baik

¹⁰⁹ Ahamad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 102

¹¹⁰ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 209

mengamalkannya.

Contoh dari kaidah ini adalah:

1. Seseorang sedang sakit keras, dan ia berwasiat bahwa harta warisannya akan diberikan kepada anaknya. Namun orang tersebut hanya mempunyai cucu karena anaknya telah meninggal dunia, maka harta warisannya itu adalah milik cucunya.¹¹¹
2. Jika seseorang bersumpah: “Saya tidak akan memakan buah dari pohon kurma ini atau tepung ini”, maka ia berarti melanggar sumpah jika sampai memakan roti (yang terbuat dari tepung).¹¹²

Kaidah Kesebelas

الْخَرَّاجُ بِالضَّمَانِ

“Budak mendapatkan sesuatu (hasil) disebabkan karena keharusan mengganti kerugian atau hasil (manfaat itu diimbangi) dengan tanggungan.”

Arti dasar *al-kharaj* dalam kaidah tersebut adalah sesuatu yang dikeluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah, atau binatang mengeluarkan susu, sedangkan *al-dlamam* adalah ganti rugi.

Pengertian yang tersirat dari kaidah ini adalah bahwa jika sesuatu berada dalam jaminan atau tanggungan seseorang. Maka hasil yang dikeluarkan merupakan hak orang tersebut selama berada dalam tanggungannya. Namun dengan syarat bahwa jaminan atau tanggungan tersebut harus masuk dalam kepemilikan. Inilah kesepakatan para ulama.¹¹³

Contoh dalam kaidah ini adalah: Misalnya seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang sebab penggunaan binatang sudah menjadi hak pembeli.¹¹⁴

¹¹¹ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h.210

¹¹² Nashr Farid, *Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 23

¹¹³ *Ibid.*, h. 25

¹¹⁴ Boedi Abdullah, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, h. 210

9. KAIDAH-KAIDAH YANG DIPERTIMBANGKAN

Walaupun sebagai asas bagi pengadilan hukum-hukum Islam dan sebagian petunjuk operasional bagi pengadilan hukum tersebut, kaidah itu tidak berdiri sendiri. Kaidah harus diasumsikan dari *adalat al-ahkam* yang kuat serta ditopang oleh piker yang sehat sehingga kaidah yang tercipta benar-benar mewakili dari *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis.

Sebaliknya, jika kaidah itu tidak dapat. Macam-Macam Kaidah *ghairu asasiyah* yang *mukhtalaf fiha* beserta contohnya. Abdurrahman al-Suyuthi dalam *al-Asybah Wa Nadhair* menyebutkan 20 (dua puluh) kaidah yang diperselisihkan, yaitu:

Kaidah Pertama

الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة مستقلة؟

“Salat Jumat itu merupakan salat Zuhur yang diringkas
ataukah salat tersendiri?”

Pendapat pertama bahwa salat Jumat merupakan salat Zuhur yang diringkas, sedangkan pendapat kedua adalah salat Jumat merupakan salat tersendiri.

Contohnya, dapatkah salat Jumat dijamak dengan salat Asar? Menurut pendapat pertama yaitu boleh. Sedangkan pendapat kedua yaitu tidak diperbolehkan.

Dalam lafaz lain

الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حالها

“Salat Jumat merupakan salat Zuhur yang dipersingkat
ataukah salat sebagaimana mestinya.”¹⁴⁸

Menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat:

1. Salat Jumat sebagai salat Zuhur yang diringkas, karena itu orang yang sedang bepergian boleh menjamak Jumat dengan Asar, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir.
2. Salat Jumat sebagai keadaan salat Jumat sendiri bukan merupakan salat yang lain, karena itu niatnya harus niat salat Jumat bukan salat Zuhur.

Apabila salat Jumat diniati dengan salat Zuhur yang diringkas, maka menurut hakikatnya sudah sah, tetapi menurut fungsinya tidak sah, karena niat itulah sebenarnya yang membedakan setiap amalan.¹⁴⁹

Kaidah Kedua

الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحَدِّثِ الْمَجْهُولِ الْحَالِ إِذَا قُلْنَا بِالصَّحَّةِ
هَلْ هِيَ صَلَاةٌ جَمَاعَةً أَوْ إِفْرَادًا؟

“Salat (makmum) di belakang imam yang berhadad dan tidak diketahui kondisi itu, jika salatnya diketahui sah, apakah sahnya itu karena salat jamaah atautakah karena salat sendirian.”

Pendapat pertama adalah salat itu merupakan salat jamaah, sedangkan pendapat kedua adalah salat itu dihitung sebagaimana salat sendirian.

Contohnya bagaimanakah seseorang yang makmum kepada orang lain yang hadas, jika salatnya itu salat Jumat? Menurut pendapat pertama mengatakan bahwa salatnya sah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa salatnya tidak sah.

Jika seorang imam menjadi imam dalam salat dan jumlah jamaah sudah cukup walaupun dikurangi imam, sedang imam dalam keadaan berhadad,

¹⁴⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhair* (Indonesia: Dar al-Ihya', t.t.), h. 109

¹⁴⁹ Abu bakar B. Abu Qosim al-Ahdal, *al-Fara'id al-Bahiyah Risalah Qawa'id Fiqh*, terj. Muhammad Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1977), h. 72

maka salat jamaahnya dianggap sah, karena itu mereka semua mendapat pahala jamaah. Jika imam lupa bahwa ia berhadas atau makmumnya lupa bahwa imamnya berhadas, kemudian dalam salat itu ia ingat dan memisahkan diri dari jamaah sebelum salam, jika makmum menginginkan salat jamaah maka ia harus sujud sahwi karena lupanya imam, bukan karena kelupaan dirinya.

Kaidah Ketiga

مَنْ أَتَى بِمَا يَنْفِي الْفَرَضَ دُونَ النَّفْلِ فِي أَوَّلِ فَرَضٍ أَوْ آثَانَهُ بَطَلَ فَرَضَهُ
وَهَلْ هِيَ تَبَقُّ صَلَاتَهُ نَفْلًا أَوْ تَبَطُلُ؟

“Barang siapa yang melakukan perbuatan dengan membatalkan perbuatan fardu, bukan perbuatan sunah, di awal atau di tengah-tengah perbuatan fardu, maka perbuatan fardunya menjadi batal, tetapi apakah perbuatan itu menjadi perbuatan sunah ataukah batal secara keseluruhan?”

Pendapat pertama adalah salatya menjadi sunnah, sedangkan pendapat kedua adalah salatya batal sama sekali.

Contohnya, seseorang sedang salat Asar sendirian. Baru mendapat dua rakaat, ia mendengar atau melihat orang-orang lain hendak mengerjakan salat jamaah Asar. Ia lalu salam dan menghentikan salatya agar bisa mengikuti jamaah.

Menurut pendapat pertama yaitu salat yang dua rakaat tersebut menjadi salat sunnah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa salat dua rakaat itu batal sama sekali.

Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu:

1. Bila seorang melakukan salat fardu sendirian, kemudian ada salat jamaah dan karena ingin mengikuti salat jamaah, maka ia salam setelah dua rakaat, maka salatya tetap sah, dan salatya berstatus salat sunnah.
2. Bila seorang telah melakukan takbiratul ihram untuk salat fardu sebelum masuknya waktu atau karena ia membatalkan salat fardunya untuk ditukarkan kepada fardu yang lain, tau untuk berpindah kepada salat sunnah tanpa sebab, maka salatya dianggap tidak sah.

Kaidah Keempat

النَّذْرُ هَلْ يُسَلَّكُ بِهِ مَسَلَكُ الْوَاجِبِ أَوِ الْجَائِزِ؟

“Nazar itu apakah berlaku sebagaimana wajib atautakah jaiz?”

Pendapat pertama adalah sebagaimana wajib, sedangkan pendapat kedua adalah berlaku jaiz.

Contohnya, Seseorang melakukan puasa nazar, haruskah ia niat di waktu malam seperti dalam puasa fardhu? Menurut pendapat pertama yaitu harus niat di waktu malam seperti dalam puasa fardhu. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa boleh niat di waktu pagi.

Hukum sebagaimana yang tersebut di atas, mengecualikan nazar melakukan hal-hal yang mempunyai dua sifat, seperti nazar membaca Fatihah di dalam salat. Membaca Fatihah dalam salat hukumnya tetap wajib meskipun tidak dinazari. Hanya saja apabila membaca Fatihah dalam salat itu dinazari, maka orang yang nazar wajib niat membaca Fatihah tersebut. Jadi jika tidak nazar, maka membacanya wajib tetapi tidak harus niat membaca. Sedangkan jika nazar, maka membacanya wajib dan wajib pula niat membacanya.

النَّذْرُ هَلْ يُسَلَّكُ بِهِ مَسَلَكُ الْوَاجِبِ أَوِ الْجَائِزِ

“Realisasi nazar, apakah apakah dilakukan seperti mengerjakan pekerjaan wajib, atautakah pekerjaan jaiz.”

Kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu:

1. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah wajib, misalnya; nazar salat, puasa maupun kurban, maka salat, puasa, ataupun kurban itu harus dilakukan sebagaimana pekerjaan wajib. Kalau salat harus berdiri, tidak boleh duduk bila kuasa, puasanya harus berniat di malam hari, tidak boleh siang hari seperti puasa sunah, sedang kurbanannya harus hewan yang cukup umur serta tidak cacat.
2. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah jaiz, seperti memerdekakan budak, sehingga boleh memerdekakan budak kafir atau budak cacat.

Kaidah Kelima

هَلِ الْعِبْرَةُ بِصِيغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا؟ (قولان)

“Apakah yang dihitung itu sighatnya akad atau maknanya?”

Terdapat dua pendapat yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa yang dihitung itu hanya sighatnya saja bukan maknanya. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa yang dihitung adalah maknanya.

Contohnya, Khalid memberi uang kepada Umar dengan janji supaya Umar memberi pakaian kepada Khalid. Menurut qaul yang pertama menjadi akad hibah. Namun menurut qaul yang kedua akadnya menjadi akad jual beli.

Misalnya ada orang yang mengadakan transaksi dengan berkata “saya beli bajumu dengan syarat-syarat demikian dengan harga sekian” kemudian penjual menjawab “iya jadi”, jika melihat akadnya bentuknya jual beli, namun jika melihat maknanya merupakan akad salam (pesanan). Demikian juga jika orang berkata “saya jual bajuku padamu” tanpa menyebutkan harganya. Bila dilihat dari maknanya berarti hibah, tetapi sudut lafalnya berarti jual beli. Bila hibah maka diperbolehkan tetapi jika dipandang jual beli, maka merupakan jual beli yang fasid (rusak).

Kaidah Keenam

الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلِ الْمَغْلَبُ فِيهَا جَانِبُ الضَّمَانِ
أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَةِ؟ (قولان)

“Barang yang dipinjam untuk gadai, apakah layak sebagai jaminan atautakah sebagai pinjaman?”

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan dhoman. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa barang yang dipinjam untuk digadaikan itu dimenangkan aspek ariyyah.

Contoh Zahid meminjam jam tangan kepada Umar dan ia berkata: Pak Umar, saya meminjam jam tangan Anda untuk saya gadaikan kepada Khalid. Setelah jam tangan itu ditangan umar, dan sudah digadaikan kepada Khalid, tiba-tiba rumah Khalid dibobol pencuri dan jam tangan tersebut hilang.

Menurut qaul yang pertama yang mengatakan memenangkan dhoman, jam tangan itu tidak wajib diganti. Zahid tidak wajib mengganti dan Khalid juga tidak wajib mengganti jam tangan yang hilang tersebut. Akan tetapi, menurut qaul yang kedua yaitu Zahid wajib mengganti jam tangan yang dipinjam dan hilang ditangan Khalid itu.

Barang pinjaman untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai, apakah yang mempunyai barang tersebut boleh meminta kembali? Kalau barang tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka dapat kembali atau diambil, sedang jika sebagai jaminan maka tidak dapat diminta kembali kecuali sudah dilunasi utangnya. Demikian juga jika barang itu rusak, maka pihak gadai harus mengganti, jika sebagai pinjaman, tetapi tidak wajib mengganti, jika sebagai jaminan.

Kaidah Ketujuh

الْحَوَالَةُ هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ؟ (خلاف)

“Apakah hawalah itu merupakan jual beli ataukah kewajiban yang dipenuhi?”

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu qaul yang pertama mengatakan bahwa hawalah sebagai jual beli. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa hawalah sebagai utang.

Contoh Rais melemparkan utangnya kepada Umar dan dia pun melempar lagi kepada Khalid. Transaksi disebut jual beli atau membayar utang. Qaul jual beli, berarti ada khiyar, tapi jika dianggap membayar utang tidak mengenal khiyar?

Menurut qaul yang pertama yaitu tetap terdapat khiyar. Sedangkan qaul yang kedua mengatakan bahwa terdapat khiyar.

Jika hawalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka tidak ada khiyar baginya (pilihan untuk ditangguhkan), namun bila dianggap jual beli maka ia berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana jual beli, yakni bila ada cacatnya dapat dikembalikan, atau bila tidak senang dapat dikembalikan kembali (khiyar majelis), namun apabila sebagai *istifa'* maka tidak ada persyaratan tersebut.

Kaidah Kedelapan

الإِبْرَاءُ هِيَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ؟

“Pembebasan utang, apakah sebagai pengguguran utang, ataukah merupakan pemberian untuk dimiliki?”

Terdapat dua pendapat yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa *ibra'* itu menggugurkan. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa *ibra'* itu menjadikan kepemilikan.

Contohnya seorang anak memiliki utang kepada ayahnya kemudian bapak meng-*ibra'*-kan atau membebaskan atas utang anaknya. Pertanyaannya apakah bapak boleh rujuk (mencabut ucapannya yang berarti tidak jadi meng-*ibra'*-kan) atau tidak boleh. Menurut pendapat yang pertama bapak tidak boleh rujuk atau mencabut ucapannya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua bapak boleh saja rujuk atas ucapannya.

Pembebasan utang yang tidak diketahui jumlah utangnya oleh orang yang membebaskan, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki dan tidak sah penggugurannya, sedangkan kalau pemberi membebaskan dengan mengetahui jumlah uangnya, maka yang lebih sah dengan *isqath* (pengguguran). Demikian juga pembebasan utang dari salah satu orang, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki (*tamlík*) dan jika *ibra'*-nya dikaitkan dengan sesuatu (tempat atau keadaan) maka yang sah adalah *tamlík*, jika disyaratkan adanya qabul maka yang sah dengan *isqath*, sedang *tamlík* tidak disyaratkan adanya qabul.

Kaidah Kesembilan

الإِقَالَةُ هَلْ هِيَ فَسْخٌ أَوْ بَيْعٌ؟

“*Iqalah* adakah itu merupakan pembatalan jual-beli ataukah merupakan jual-beli (kedua kalinya)?”

Iqalah dan *fasakh* menurut artinya sama, akan tetapi menurut pandangan fikih dari segi penggunaannya *fasakh* artinya membatalkan persetujuan, sedangkan *iqalah* artinya meninggalkan sebuah transaksi.

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa itu berarti *fasakh*. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa itu berarti bai'.

Contohnya, seorang muslim A membeli budak kafir B dari seorang kafir C. Setelah selesai akad, budak B tersebut masuk Islam. Kemudian seorang muslim A menyatakan bahwa ia tidak jadi membeli atau *iqalah*.

Jika hal ini berarti *fasakh* atau merusak akad, maka *iqalah* boleh. Akan tetapi jika dianggap sebagai bai' atau penjualan kembali, maka *iqalah* tidak boleh karena seorang muslim yang menjual budak muslim kepada orang kafir itu tidak diperbolehkan.

Contoh lainnya seseorang membeli budak kafir dari penjual kafir, kemudian budak tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki *iqalah*. Kalau *iqalah* itu dipandang sebagai jual-beli maka dianggap sah seperti mengembalikan barang pembelian karena adanya cacat. Sedangkan kalau *iqalah* dianggap sebagai *fasakh* (pembatalan) maka tidak perlu adanya ijab qabul, sedangkan jika dianggap jual beli maka memerlukan ijab qabul baru.

Kaidah Kesepuluh

الصَّدَاقُ الْمَعِينُ فِي يَدِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ ضَمَانَ عَقْدٍ أَوْ ضَمَانَ يَدٍ؟

“Mas kawin yang sudah ditentukan dan masih dalam genggamannya suami yang belum diterima oleh istri, hal itu merupakan barang yang dijamin oleh suami berdasarkan akad ataukah dijamin sebagai barang yang diambil dari tangan istri?”

Artinya, mas kawin kalau dianggap sebagai barang yang dijamin akad maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima, sedangkan kalau dianggap hak milik istri maka boleh dijual walaupun barangnya masih di suaminya. Demikian juga jika mas kawin yang ditangan suami itu rusak atau hilang, maka harus diganti sesuai dengan mas kawin misil istri, karena jaminan berdasarkan akad. Tetapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari tangan istri maka harus diganti persis seperti wujud semula atau seharga mahar itu.

Terdapat dua pendapat yang berbeda yaitu pendapat pertama mengatakan bahwa ditanggung dengan *dlaman* akad. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa ditanggung dengan *madlmun yad*.

Contohnya, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dan mas kawin yang telah dinyatakan emas seberat 20 gram. Akan tetapi sampai satu tahun emas tersebut belum diberikan kepada istri. Lalu siapakah yang harus mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut, suami

ataukah istri?

Menurut pendapat pertama, maka pihak istri tidak wajib mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut. Sedangkan menurut pendapat kedua, maka istri wajib mengeluarkan zakat atas mas kawin tersebut.

Kaidah Kesebelas

الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ هَلْ يَقْطَعُ النِّكَاحَ أَوْ لَا؟

“*Thalaq raj’i* apakah itu merupakan pemutusan nikah atau tidak?”

Seandainya suami menggauli istri dalam masa iddahnya, kemudian baru merujuknya, maka wajib membayar mahar menurut pendapat yang menyatakan rujuk termasuk memutus pernikahan, dan kalau suami meninggal, istri tidak boleh memandikannya menurut pendapat yang absah, tetapi menurut pendapat yang kedua boleh memandikannya sebagaimana masih suami istri. Bila hal itu dianggap putus maka berakibat haram melihat aurat, dan bergaul dengan istri, namun jika dianggap tidak putus, maka berakibat wajib memberi nafkah, mempunyai hak waris. Menilai kaidah tersebut, maka muncul pendapat ketiga, yaitu talak *raj’i* masih *mauquf* sampai habis masa iddahnya.

Kaidah Kedua Belas

الظُّهَارُ هَلْ الْمَغْلَبُ فِيهِ مُشَابَهَةٌ الطَّلَاقِ أَوْ مُشَابَهَةٌ الْيَمِينِ؟

“*Zihar* itu apakah selayaknya serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah?”

Misalnya ada seorang yang menzihar (menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya) empat istrinya dengan satu kalimat. Misalnya “engkau semua seperti punggung ibuku.” Jika ia ingin kembali pada istrinya ia harus membayar empat kafarat karena diserupakan dengan talak, tetapi jika lebih diserupakan dengan sumpah maka cukup membayar satu kafarat, yakni kafarat sumpah. Jika diserupakan dengan talak maka boleh dengan lisan atau tulisan, tetapi jika dengan sumpah maka harus dengan lisan.



11.

APLIKASI KAIDAH TERHADAP MASALAH KONTEMPORER

Hukum Bayi Tabung

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bayi tabung. Menurut Mahmud Syaltut, apabila sperma laki-laki tersebut dibuahkan kepada rahim istrinya, maka itu merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum dan syariat yang menghargai masyarakat manusia yang utama, dan perbuatan tersebut dibenarkan, sehingga tidak berdosa dan anaknya pun merupakan anak sah secara hukum. Tapi apabila perbuatan tersebut dilahirkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai ikatan perkawinan, maka hal itu tidak diragukan lagi melemparkan manusia ke dalam lingkungan binatang dan tumbuhan. Mencampakkan derajat kemanusiaan dan derajat kemasyarakatan.¹⁵⁰

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Thohari Muslim, haram mengikuti program bayi tabung, kecuali jika sperma yang diproses milik suami istri, dikeluarkan dengan cara yang halal, dimasukkan pada rahim istri bukan wanita lain.¹⁵¹

Hamdi Zaquz melarang bayi tabung dengan mengatakan, kelahiran manusia yang pada awalnya bersifat naturalistik, lalu kelahiran tersebut menjadi bersih menjadi kelahiran yang menjadi proses eksperimen, maka akan disalahgunakan oleh orang-orang yang menyalahgunakan agama.¹⁵²

¹⁵⁰ Aziz Musthafa dan Imam Musbukin, *Kloning Manusia Abad XXI: Antara Harapan, Tantangan dan Pertentangan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 16

¹⁵¹ Thari Muslim Dewan Pengurus LBM PPL, *Kang Santri* (Kediri: Lirboyo Press, 2009), h. 350

¹⁵² Mahmud Hamdi Zaquz, *Reposisi Islam Era Globalisasi*, terj. Oleh Abdullah Ahkam Syah (Yogyakarta:

Keputusan Mukhtamar NU tahun 1981, hukum memproses bayi tabung ditafsirkan sebagai berikut:

1. Apabila mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya haram.
2. Apabila mani yang ditabung tersebut adalah mani suami istri, akan tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukumnya juga haram.
3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.¹⁵³

Dijelaskan dalam suatu hadis yang mengatakan:

لَا ضَرَّارَ وَلَا ضَرَّارَ¹⁵⁴

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

Dijelaskan juga dalam kaidah fikih:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kesulitan dapat dihindarkan (dengan agama).”

Untuk mencegah agar suami istri tidak lagi mengalami kesulitan akibat tidak hamil dengan cara senggama, maka perlu ditolong oleh dokter ahli, dengan cara inseminasi buatan bayi tabung, yang diambil dari zat sperma dan ovum suami istri yang sah. Dan sebaliknya, jika bersumber dari orang lain maka tergolong berzina.¹⁵⁵

Dijelaskan dalam kaidah lain, yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَةِ

“Kebutuhan (kesulitan) menduduki posisi darurat dan kondisi darurat menghilangkan sesuatu yang diharamkan.”

ta: Pustaka Pesantren, 2004), h. 96

¹⁵³ Mani *muhtaram* ialah mani yang keluar /dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Sedangkan mani tidak *muhtaram* adalah selain yang tersebut di atas. Tentang anak yang dari mani tersebut dapat *ilhaq* atau tidak kepada pemilik mani, terhadap khilaf, menurut Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak bisa *ilhaq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya mani tersebut *muhtaram* atau tidak), sedangkan menurut Imam Ramli, anak tersebut bisa *ilhaq* kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk *muhtaram*.

¹⁵⁴ Al-Suyuthi, *al-Asybah wa Nadzair fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 59

¹⁵⁵ Mahjuddin, *Masa'il al-Fiqhiyyah*, h. 15

Dijelaskan dalam surah al-Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dijelaskan dalam surah al-Tin ayat 4:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Dijelaskan dalam suatu hadis nabi yang bebunyi:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مِّنْ بِلَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

“tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya (spermanya) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).”

Dijelaskan dalam tafsir *Al-Qur'an al-Adhim*, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ مِنْ نَطْفِهِ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَا يَحِلُّ لَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. Bersabda: “tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik daripada mani yang tertaruh seorang laki-laki (berzina) di dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya.”¹⁵⁶

Dijelaskan juga dalam kitab *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, barang siapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali berzina dengan istri saudaranya.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), juz ke-3, h. 50

¹⁵⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hukmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Baitut: Dar al-fikr, 1998), juz ke-2, h. 25

Dijelaskan pula dalam *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*, seandainya ada seorang wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan berasal dari suaminya, beserta kemungkinan berasal darinya, maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian ini mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. sementara menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.¹⁵⁸

Dijelaskan juga dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Katib*, bahwa kesimpulannya adalah bahwa yang disebut dengan mani *muhtaram* (terhormat/tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak *muhtaram* ketika masuk. Maka seorang wanita wajib beriddah dengan sebab masuknya mani tersebut bila ia tertalok sebelum bersetubuh, menurut pendapat muktamad. Berbeda dengan Ibnu Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut *muhtaram* dalam dua kondisi (saat keluar dari si laki-laki dan saat masuk pada rahim si perempuan).¹⁵⁹

Dijelaskan dalam kitab *al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Iktishar* juga bahwa faedah seandainya seorang laki-laki mengeluarkan spermanya (beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya, hal tersebut boleh.¹⁶⁰

Hukum Keluarga Berencana

KB dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk (*tahdid al-nasl*), hukumnya haram. Tidak boleh ada sama sekali ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB sebagai program nasional tidak dibenarkan secara syariat karena bertentangan dengan akidah Islam, yakni ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeki dari Allah untuk seluruh makhluknya. Allah Swt berfirman:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

“Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” (QS Hud: 6.)

KB dalam arti pengaturan kelahiran yang dijalankan oleh individu (bukan dijalankan karena program negara) untuk mencegah kelahiran

¹⁵⁸ Jalaluddin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin* pada *Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah* (Indonesia: Dar al-Ihyah al-arabiyyah, t.t.), juz. Ke-4, h. 32

¹⁵⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib* (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), juz ke-4, h. 31

¹⁶⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Iktishar* (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), juz ke-1, h. 478

(*man'u al-hamli*) dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya mubah, bagaimanapun juga motifnya. Dalil kebolehan antara lain hadis dari sahabat Jabir r.a. yang berkata, “Dahulu kami melakukan ‘*azl* (senggama terputus) pada masa Rasulullah saw., sedangkan Al-Qur’an masih turun.” (HR Bukhari). Namun kebolehan disyaratkan tidak adanya bahaya (*dllarar*).

Kebolehan pengaturan kelahiran juga terbatas pada pencegahan kehamilan yang temporal (sementara), misalnya dengan pil KB dan kondom. Adapun pencegahan kehamilan yang permanen (sterilisasi), seperti vasektomi atau tubektomi, hukumnya haram. Sebab Nabi saw. telah melarang pengebirian (*al-ikhtisha'*), sebagai teknik mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu.

Ini adalah persoalan yang muncul sekarang, dan banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan hukum KB ini. Persoalan ini telah dipelajari oleh Haiyah Kibaril Ulama (Lembaga di Saudi Arabia yang beranggotakan para ulama) di dalam sebuah pertemuan yang telah lewat dan telah ditetapkan keputusan yang ringkasnya adalah tidak boleh mengonsumsi pil-pil KB untuk mencegah kehamilan. Karena Allah Swt. mensyariatkan untuk hamba-Nya sebab-sebab untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak jumlah umat. Rasulullah saw. bersabda. “Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat yang lain di hari kiamat (dalam riwayat yang lain: dengan para nabi di hari kiamat).” (HR Abu Daud.)

Karena umat itu membutuhkan jumlah yang banyak, sehingga mereka beribadah kepada Allah Swt., berjihad di jalan-Nya, melindungi kaum muslimin dengan izin Allah Swt., dan Allah Swt. akan menjaga mereka dan tipu daya musuh-musuh mereka. Maka wajib untuk meninggalkan perkara ini (membatasi kelahiran), tidak membolehkannya dan tidak menggunakannya kecuali darurat. Jika dalam keadaan darurat maka tidak mengapa, seperti: Sang istri tertimpa penyakit di dalam rahimnya, atau anggota badan yang lain, sehingga berbahaya jika hamil, maka tidak mengapa menggunakan KB untuk keperluan ini. Demikian juga, jika sudah memiliki anak banyak, sedangkan istri keberatan jika hamil lagi, maka tidak terlarang mengonsumsi pil-pil KB dalam waktu tertentu, seperti setahun atau dua tahun dalam masa menyusui, sehingga ia merasa ringan untuk kembali hamil, sehingga ia bisa mendidik dengan selayaknya.

Adapun jika penggunaannya dengan maksud berkonsentrasi dalam berkarier atau supaya hidup senang atau pencegah kehamilan karena takut banyak anak, atau karena harus memberikan tambahan belanja dan hal-hal lain yang serupa dengan itu, sebagaimana yang dilakukan

kebanyakan wanita zaman sekarang, maka hal itu tidak boleh.” Para ulama telah menegaskan bahwa memutuskan keturunan sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi mensyariatkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak, maka hal itu akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaan bagi mereka. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah Swt. kepada Bani Israil.

Kenyataan pun menguatkan pernyataan di atas, karena umat yang banyak tidak membutuhkan umat yang lain, serta memiliki kekuasaan dan kehebatan di depan musuh-musuhnya. Maka seseorang tidak boleh melakukan sebab/usaha yang memutuskan keturunan sama sekali, kecuali dikarenakan darurat, seperti Seorang Ibu jika hamil dikhawatirkan akan binasa atau meninggal dunia, maka dalam keadaan seperti inilah yang disebut darurat, dan tidak mengapa jika si wanita melakukan usaha untuk mencegah keturunan. Inilah dia uzur yang membolehkan mencegah keturunan, juga seperti wanita tertimpa penyakit di rahimnya, dan ditakutkan penyakitnya akan menjalar sehingga akan menyebabkan kematian, sehingga rahimnya harus diangkat, maka tidak mengapa jika menggunakan KB.

Seorang istri boleh menggunakannya untuk mencegah kehamilan dikarenakan. Adanya penyakit yang membahayakan jika hamil dia melahirkan dengan cara yang tidak normal bahkan harus melakukan operasi jika melahirkan dan bahaya-bahaya lain yang serupa dengan hal tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini boleh baginya mengkonsumsi pil pencegah hamil, kecuali jika ia mengetahui dari dokter spesialis bahwa mengonsumsinya membahayakan si wanita dari sisi lain.

Dewasa ini banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki keluarga yang sejahtera. Salah satu cara yang mereka tempuh itu dengan memperkecil jumlah anak sehingga mereka merasa cukup dan sejahtera dengan keluarga kecil mereka. Adapun faktor ekonomi yakni banyak masyarakat yang merasa jika banyak anak maka kebutuhan ekonomi mereka meningkat sehingga mereka harus bekerja keras lagi. Maka dari itu mulai muncul anggapan orang untuk melakukan program keluarga berencana yang memang merupakan salah satu program pemerintah.

Keluarga berencana merupakan suatu proses pengaturan kehamilan agar terciptanya suatu keluarga yang sejahtera. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan

usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Namun dalam Islam, keluarga berencana menjadi persoalan yang polemik karena ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa keluarga berencana dilarang tetapi ada juga ayat Al-Qur'an yang mendukung program keluarga berencana. Dalam Al-Qur'an dicantumkan beberapa ayat yang berkaitan dengan keluarga berencana, di antaranya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS al-Nisa’: 9.)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS Lukman: 14.)

وَأَبْتَعِ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS al-Qashash: 77.)

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana karena dalam QS al-Nisa': 9 dinyatakan bahwa "hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah." Anak lemah yang dimaksud adalah generasi penerus yang lemah agama, ilmu, pengetahuan sehingga KB menjadi upaya agar mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pandangan Hukum Islam tentang Keluarga Berencana, secara prinsipil dapat diterima oleh Islam, bahkan KB dengan maksud menciptakan keluarga sejahtera yang berkualitas dan melahirkan keturunan yang tangguh sangat sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Selain itu, KB juga memiliki sejumlah manfaat yang dapat mencegah timbulnya kemudharatan. Bila dilihat dari fungsi dan manfaat KB yang dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka tidak diragukan lagi kebolehan KB dalam Islam.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syariat adalah suatu usaha pengaturan/ penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (maslahat) keluarga.

Dengan demikian KB di sini mempunyai arti sama dengan *tandhim al-nasl* (pengaturan keturunan). Sejauh pengertiannya adalah *tandhim al-nasl* (pengaturan keturunan), bukan *tahdid al-nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) dan aborsi (*isqath al-haml*), maka KB tidak dilarang. Kebolehan KB dalam batas pengertian di atas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga keislaman tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian batasan ini sudah hampir menjadi ijma' ulama.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapa pun secara teoretis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti *tandhim al-nasl*, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Selain hukum islam yang mendukung keluarga berencana, ada para ulama yang menafsirkan larangan keluarga berencana seperti yang

tercantum dalam QS al-An'am: 151. Untuk memperjelas lagi, berikut ada hadis:

إِنَّكَ تَدْرٍ وَرَثَكَ أَغْنِيَاءُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْرِهِمْ عَالَةً لَتَكْفُفُونَ النَّاسَ

“*Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban atau tanggungan orang banyak.*” (HR Bukhari-Muslim.)

Hadis ini menjelaskan bahwa suami istri mempertimbangkan tentang biaya rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak-anak mereka menjadi beban bagi orang lain (masyarakat). Dengan demikian pengaturan kelahiran anak hendaknya direncanakan dan amalakan sampai berhasil.

Terlepas dari larangan untuk ber-KB, kita harus mengetahui dan memperhatikan jenis dan kerja alat kontrasepsi yang akan digunakan. Alat kontrasepsi yang diharamkan adalah yang sifatnya pemandulan. Vasektomi (sterilisasi bagi lelaki) berbeda dengan khitan lelaki di mana sebagian dari tubuhnya ada yang dipotong dan dihilangkan, yaitu kulup karena jika kulup yang menutupi kepala zakar (*hasyafah*/glans penis) tidak dipotong dan dihilangkan justru bisa menjadi sarang penyakit kelamin (*venereal disease*).

Karena itu, khitan untuk laki-laki justru sangat dianjurkan. Tetapi kalau kondisi kesehatan istri atau suami yang terpaksa seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi dibolehkan oleh Islam karena dianggap *dlarurat*.

Majelis Ulama Indonesia pun telah memfatwakan keharaman penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa mengakibatkan kemandulan tetap. Menurut Masjfulk Zuhdi bahwa hukum sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga jarak kehamilan.

Cara pencegahan kehamilan yang diperbolehkan oleh syariat antara lain, menggunakan pil, suntikan, spiral, kondom, diafragma, tablet vaginal, tisu. Cara ini diperbolehkan asal tidak membahayakan nyawa sang

ibu. Dan cara ini dapat dikategorikan kepada 'azl yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadis berikut:

كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: كُنَّا نَعْرِزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا

“Kami pernah melakukan 'azl di masa Rasulullah saw., sedangkan Al-Qur'an (ketika itu) masih (selalu) turun. (HR Bukhari-Muslim dari Jabir). Dan pada hadis lain: Kami pernah melakukan 'azl (yang ketika itu) Nabi mengetahuinya, tetapi ia tidak pernah melarang kami. (HR Muslim, yang bersumber dari Jabir juga.)

Hadis ini menerangkan bahwa seseorang diperkenankan untuk melakukan 'azl, sebuah cara penggunaan kontrasepsi yang dalam istilah ilmu kesehatan disebut dengan istilah *coitus interruptus*, karena itu meskipun ada ayat yang melarangnya, padahal ketika itu ada sahabat yang melakukannya, pada saat ayat-ayat Al-Qur'an masih (selalu) turun, perbuatan tersebut dinilai mubah (boleh). Dengan alasan, menurut para ulama, seandainya perbuatan tersebut dilarang oleh Allah, maka pasti ada ayat yang turun untuk mencegah perbuatan itu.

Begitu juga halnya sikap Nabi saw. ketika mengetahui, bahwa banyak di antara sahabat yang melakukan hal tersebut, maka beliau pun tidak melarangnya; inilah pertanda bahwa melakukan 'azl dibolehkan dalam Islam dalam rangka untuk ber-KB.

Pada intinya Keluarga berencana dalam pandangan islam diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sesuai syariat islam, dilakukan dalam konteks pengaturan keturunan bukan pembatasan keturunan dan dilakukan apabila dalam kondisi yang darurat yang dapat mengancam keselamatan masyarakat itu sendiri.

Dengan menyitir pendapat Mahmud Syaltut dalam *al-Fatawa* yang membolehkan Keluarga Berencana (KB). Pendapatnya disampaikan dalam seminar di Lahore pada tahun 1964. Menurut dia, keberatan gerakan control anti penduduk yang terjadinya penyusutan penduduk dapat diatasi dengan meningkatkan kualitas umat Islam.¹⁶¹

'Azl atau senggama terputus disebutkan di dalam Al-Qur'an, sehingga beberapa ulama menggunakan qiyas, bila 'azl diperbolehkan, maka

¹⁶¹ Mac. Donald (Ed.), "Some Islamic Issues in The Ayyub Khan Era", *Essay on Islamic Civilization* (Leiden: E.J. Brill, 1976), h. 283-302; lihat juga Ghufron A. Ma'sadi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 183

DAFTAR PUSTAKA

- Abbadi, Abdullah bin Sa'id Muhammad. *Idlah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Indonesia: Dar al-Rahmah al-Islamiyyah, t.t.
- Abd al-Salam, Izzuddin bin. *Al-Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, vol. I. t.tp.: Dar al-Jail, 1980.
- Abdullah, Boedi. *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul Fikih*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bujairami, Sulaiman bin Muhammad. *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, vol. IV. Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul*. Mesir: t.p., t.t.
- Al-Jauhari, Ismail bin Hammd. *Taj al-Lughah wa Shihhah al-Arabiyyah*. Mesir: Dar al-Kutub al- Misriyyah, t.t.
- Al-Jurjani, al-Qadhi. *Kitab al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, vol. IV. Beirut: Dar al-fikr, 1998.
- Al-Khishni, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, vol. I. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Al-Munawi, Abd al-Ra'uf. *Faidh al-Qadir*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, 1946.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Riyadh al-Shalihin*. Bandung: al-Ma'arif, 1989.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifat wa Hadlarah*, terjemahan Badrizzaman. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Al-Subki, Tajuddin. *Al-Asybah wa al-Nadhair*, vol. I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al- Furu'*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nadhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi al-Usul al-Syariat*, juz II, tt: Maktabah al-Tijariyah, t.t.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Nadhariyyat al-Diniyyah al-Syariah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1982.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Malang Press, 2013.
- Ar-Raudli, Muhammad Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Awdah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadli'*. Kairo: Dar al-Nasyr al-Tsaqafah, 1949.
- Dewan Pengurus LBM PPL. *Kang Santri Menyingkap Problematika Umat*. Kediri: Lirboyo Press, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haidar, Ali. *Durar al-Hukkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Katsir, Ismail. *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, vol. III. Kairo: Dar hadis, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Mashadir al-Tasyri' fi ma la Nasha fih*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Mahjuddin. *Masa'il al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Majid, Mujib Abdul. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Mas'adi, Ghufron A. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- McDonald, P. (ed.). *Some Islamic Issues In The Ayub Khan Era*. Leiden: E.J. Brill, 1976.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Musbukin, Imam dan Aziz Musthafa. *Kloning Manusia Abad XXI: Antara Harapan, Tantangan, dan Pertentangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nuzaim, Ibnu. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.
- Rahman, Asymuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rokamah, Ridho. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Press, 2007.
- Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total Media, 2016.

- Sudrajat, Ajat. *Fikih Aktual*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Washil, Nashr Farid Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Washil, Nashr Farid Muhammad. *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Zahra, Abu. *Al-'Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam*, terjemahan Mahmud Nur. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Zahro, Ahmad. *Fikih Kontemporer*. Malang: PT Qaf Media Kreatif, 2018.
- Zaqquq, Mahmud Hamdi. *Reposisi Islam Era Globalisasi*, terjemahan Abdullah Ahkam Syah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Zuhdi, Masjfuq. *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Hajimasagung, 1990.

TENTANG PENULIS



Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana. Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat Tahun 2002; KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur Tahun 2006; S-1 Syari'ah STAIN Ponorogo

Jawa Timur Tahun 2011; S-2 Hukum Perdata Syari'ah PPs. IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013.

Program beasiswa S-3 5000 Doktor di UIN Raden Intan Lmpung Jurusan Hukum Keluarga Islam selesai 2018. Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat. KMI Pondok Pesantren Modern Al Iman Ponorogo Jawa Timur. Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. (Kursus Mahir Dasar) KMD. (Kursus Mahir Lanjutan) KML

Pengalaman berkarir 2006-2011 menjadi Ketua Ri'ayah Pondok Pesantren KMI Al Iman Ponorogo, 2006-2011 menjadi Guru KMI Al Iman Ponorogo Jawa Timur, 2011-2012 menjadi Wakil Kepala SMP Al Husna Bandar Lampung, 2012-2014 menjadi Direktur Pondok Pesantren Modern Al Muttaqien Lampung, 2013-2014 menjadi Kepala Sekolah SMA Al Husna Bandar Lampung, 2014-2015 pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). 2012-sekarang menjadi Pimpinan Pondok Pesantren Al-Faruq Bandar Lampung. 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, 2013-sekarang

menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah, 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, 2013-sekarang menjadi Dosen di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi koordinator Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (200-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung (2021-2025), menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional. Memimpin Lembaga al-Faruq Lampung. Menjadi Reviwer di Jurnal Internasional RICMUS UIN raden Intan Lampung. Menjadi Sekretaris Depertemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI).

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo" [2011]. Tesis "Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia" [2013]. Disertasi "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)" [2018].

Buku *Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah (buku ke-1 dan ke-2)*. [2015]. Buku *Fikih Kesehatan* [2016] *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia*. [2016]. *Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh* [2016]. *Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* [2016]. *Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia* [1016]. *Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016]. *Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunnah* [2016]. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syariah* [2016]. *Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer* [2016]. *Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia* [2016] *Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis* [2016] *Jurnal Family Planing Tinjauan Maslahat Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis* [2016] *Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer* [2016] *Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam* [2016].

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia [2017] *Jurnal Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru* [2017] *Buku Hukum*

Perkawinan Islam [2017] *Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender* [2017] *Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia* [2017] *Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer)* [2017] *Buku Usul Fikih* [2017] *Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intellect dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak* [2017] *Buku Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis)* [2017] *Buku Aku Suka Menulis dan Membaca* [2017] *Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam* [2017] *Buku Ilmu tajwid* [2017]

Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan [2018] *Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia* [2018] *Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender* [2018] *Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam* [2018] *Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau* [2018] *Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat* [2018] *Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia* [2018]

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) [2019] *Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an* [2019] *Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia)* [2019] *Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan* [2019] *Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri* [2019] *Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah)* [2019] *Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia* [2019] *Buku Nasehat-Nasehat Keislaman* [2019] *Buku Teks Khutbah Jum'at* [2019] *Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan* [2019] *Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syariat di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangn Perkawinan di Indonesia* [2019]

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)[Atlantis Press, 2020/11/13]. *Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)*, [Atlantis Press, 2020/11/13]. *Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the*

Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. *Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia* [2020] *Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah)*. [2020] *Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah* [2020] *Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam* [2020]. *Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender* [At-Tahtdzib: *Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 2020/10/3] *Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri* [2020] *Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice* [2020].

Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf, [Justicia Islamica, 2021] *Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang*, [2021]. *Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)* [2021]. *Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan* [2021]. *Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan* [Literasi Nusantara, 2021]. *Buku Teks Khutbah* [Literasi Nusantara, 2021] *Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah*, [Literasi Nusantara, 2021], *Buku Fikih Ekologi* [Literasi Nusantara 2021] *Jurnal, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah*, [2021]. *Jurnal, Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia*, [2021]. *Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance* [2021]. *Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam*, [2021]. *Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* [2021]. *Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru* [2021]. *Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat* [2021] *Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah* [2021] *jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi Btm Amanah Bangunrejo)* [2021] dan beberapa karya ilmiah lainnya berupa opini di MUI Lampung, Waway Metro dan Dua Jurai, serta aktif sebagai editor dibeberapa buku dan jurnal.

LANGKAH MUDAH MENERBITKAN BUKU

Paket Penerbitan dengan Cetak Terbatas



1-2 MINGGU SELESAI

Fasilitas:

ISBN Design Cover Layout Standar

Sertifikat Penulis Buku Cetak

Spesifikasi

- Ukuran UNESCO/ A5
- Standar 150 Halaman
- Kertas Isi Bookpaper/ HVS
- Warna Isi Black & White
- Cover Art Paper/ Ivory 230 Gr
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi
- Laminasi Doff/Glossy
- Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku
800.000

Paket 5 Buku
900.000

Paket 10 Buku
1.250.000

Paket 25 Buku
1.750.000

Paket 50 Buku
2.500.000

Paket 100 Buku
4.250.000

**Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar*




literasi nusantara

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11
Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
085887254603
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id

Customer Service:

Call/WA/SMS
0857 5597 1589
0858 8725 4603



JASA DESAIN & LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL, DLL

Desain Cover



- File high quality (.Jpg)
- Mendapat file asli (Ps. atau Cdr.)
- Desain profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D
- Maximal 3 kali revisi
- Pengerjaan 3-7 hari (Bisa 1 hari jadi)

Layout

- File siap cetak (.Pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2019
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout standar percetakan nasional

Paket murah sesuai kebutuhan Anda

Basic	Premium
<ul style="list-style-type: none"> - Cover buku - Layout buku (full teks) - Maximal 150 hlm A5* - 3 kali revisi - Pengerjaan 3-7 hari 	<ul style="list-style-type: none"> - Cover buku - Layout buku (gambar, tabel, grafik) - Maximal 150 hlm A5* - 3 kali revisi - Pengerjaan 3-7 hari
*Penambahan halaman memengaruhi tambahan tagihan	*Penambahan halaman memengaruhi tambahan tagihan



Hubungi kami
0858 8725 4603
0857 5597 1589

JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, atau disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

Anda akan mendapatkan pelayanan

- ✓ Konsultasi dengan editor
- ✓ Layout berstandar tinggi
- ✓ ISBN
- ✓ Desain *mockup*

PENGERJAAN
2-4 MINGGU

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH



Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian

Setelah wafatnya Rasulullah saw. pada saat itu berakhirlah turunnya wahyu dan berakhir pula datangnya sunnah, baik *qaulyah*, *fi'liyah* maupun *taqririyah*, maka kemudian segala perkara dikembalikan kepada Al-Qur'an dan hadis, dan jika ada sebuah perkara tidak ditemukan dalil pada keduanya, maka diperintahkan kepada umatnya untuk berjihad, sebagaimana Rasulullah mengajari Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Dari kejadian inilah maka hukum selalu berkembang dan akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa *al-Islam shalihun likulli zaman wa makan*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan.

Kemudian dalam kaidah fikih, perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya *'illat* hukumnya. *'Illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh *nash* (*al-ashlu*), yang di atas ditegakkan hukum. Di mana ada *'illat* di situ ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya *'illat* penyebab, tidak ada hukum.

Al-qawa'id al-fiqhiyyah merupakan kaidah yang bersifat *kulli* yang dirumuskan dalam *qa'idah fiqhiyyah*. Daya berlakunya hanya bersifat *aghlabi*, yaitu berlaku untuk sebagian *furu'* saja. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus teliti dan cermat di dalam menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* dalam meng-*istinbath*-kan suatu *furu'*. Maka dari itu, *al-qawa'id al-fiqhiyyah* merupakan suatu metode dan juga dalil dalam meng-*istinbath*-kan suatu hukum Islam dalam mencari *hujjah* (argumentasi) khususnya masalah-masalah baru (kontemporer) dan aktual yang selalu bermunculan dan tidak ada dalilnya dalam *nash* (Al-Qur'an dan hadis), yang harus ditemukan solusi hukumnya.

Melihat bahwa telah banyak buku kaidah fikih saat ini yang belum aplikatif, dalam arti hanya menghadirkan kaidah-kaidah untuk dihafalkan dan dengan contoh-contoh logika sederhana sehingga kaidah fikih sering jarang diminati, yang ingin penulis tawarkan dalam buku ini adalah ditampilkannya contoh-contoh yang lumayan banyak, baik contoh-contoh klasik maupun masalah-masalah kontemporer yang berkembang saat ini, baik contoh yang hanya berupa statemen maupun cara menyimpulkannya.



literasi nusantara



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
penerbitlitnus@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara
085753971589

Agama

U+17



Harga P. Jawa

Rp60.000,-